

**PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
*MURSALAH***



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah  
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**IAIN PURWOKERTO**

Oleh :

**AGUSTINA LAKSMITA DEWI  
NIM. 1617303048**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Agustina Laksmi Dewi

NIM : 1617303048

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Februari 2021

Yang menyatakan



**Agustina Laksmi Dewi**

NIM. 1617303048



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul  
**PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK  
DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DANYUMAS  
PERSPEKTIF *MAŠLAHAH MURSALAH***

Yang disusun oleh **AGUSTINA LAKSMITA DEWI (NIM. 1617303048)** Program Studi Hukum  
Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan  
pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
**Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang Penguji I

**Dr. H. Syufn'at, M. Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Muchimah, S.H.I., M.H.**  
NIDN. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III

**Mabarroh Adnan, S.H., M.H.**  
NIDN. 2003057904

Diketahui oleh:



Dekan Fakultas Syari'ah

26 Februari 2021

**D. Supriatna, S.Ag., M.A.**  
NIDN. 200305 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Januari 2021

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Agustina Laksmi Dewi  
Lampiran : 3 eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Agustina Laksmi Dewi  
NIM : 1617303048  
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI  
SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN  
KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S. H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Mabarroh Azizah, M.H.**  
NIDN. 2003057904

**“PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA  
PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*  
*MURSALAH*”**

**ABSTRAK**

**Agustina Laksmi Dewi**

**NIM. 1617303048**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam, Program Studi Hukum Tata  
Negara, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Rumah Pintar Pemilu (RPP) merupakan sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Keberadaan RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan, dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di KPU Kabupaten Banyumas, serta untuk mengetahui bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan dilihat dari perspektif *maşlahah mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*. Tempat penelitian di Kantor KPU Kabupaten Banyumas. Subjek penelitian terdiri dari Komisioner dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas. Sedangkan objek penelitiannya yaitu RPP KPU Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu internet *searching*, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data, yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan, RPP di KPU Kabupaten Banyumas cukup berperan sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan, karena SDM, fasilitas dan materi yang cukup memadai. Jika dilihat dari kualitas pemilihnya, pihak KPU Kabupaten Banyumas berkeyakinan masyarakat Banyumas telah mengalami peningkatan kualitas pemilih. Selain itu, apabila dilihat dari kuantitas pemilih, juga mengalami peningkatan setelah adanya RPP pada pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Keberadaan RPP juga sejalan dengan *maşlahah mursalah* dengan mengutamakan kemaslahatan masyarakat agar mereka mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang kepemiluan dalam satu wadah, serta menghindarkan kemudharatan dengan menjaga akal masyarakat, terutama pemilih agar mereka tidak salah memilih calon legislatif.

**Kata Kunci:** *Peranan Rumah Pintar Pemilu, pendidikan politik dan kepemiluan, maşlahah mursalah*

**MOTTO**

*“Power Tends to Corrupt and Absolute Power Corrupts Absolutely”.*

(Lord Action: Sejarawan Inggris)



## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	..... ‘.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A



—	Kasrah	I	I
ـِ	damah	U	U

Contoh:

تَغَيَّرَ - *tagayara*

مَلَحَ - *malaḥu*

### b. Vokal rangkap (diftong)


Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـِـو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِـ...ا	<i>fathah dan alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
ـِـ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas

	<i>ḍamah dan</i>  <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di  atas
---	-------------------------------------	----------	----------------------------

Contoh:

وَالَا - *walā*                      بِتَغْيِيرٍ - *bitagīra*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

##### a. *Ta marbūṭah* hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

##### b. *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

مَصْلَحَةٌ - *Maṣlaḥah*                      مُرْسَلَةٌ - *Mursalah*

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

وَإِنَّ - *wa innā*      نَزَّلْنَا - *nazzalnā*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الْحُكْمِ - *al-ḥukmi*      الْيُسْرَ - *al-yusra*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَرْسَلْنَاكَ	<i>Arsalnāka</i>
Hamzah di tengah	بِالْإِعْتِبَارِ	<i>Bil'itibāri</i>
Hamzah di akhir	مَنْ تَشَاءُ	<i>Man tasyā u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara, bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, kupakanjatkan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas kuasa-Mu dan kemurahan-Mu, hamba dapat menyelesaikan skripsi ini, meskipun dalam perjalanannya terdapat banyak kesulitan yang dilalui. Semoga penulis dapat mengambil hikmah dan tidak mudah menyerah untuk melewati kesulitan yang sama maupun yang lebih berat dari pada ini. Izinkan saya mempersembahkan karya ilmiah yang sederhana ini kepada:

Kedua orang tua saya, Bapak Fatkhudin, S. Pd. I dan Ibu Rumini, S. Pd. I yang telah membiayai, mendoakan dan memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak dan Ibu dipanjangkan umurnya, sehat *wal 'afiat* dan dapat melihat anaknya sukses meraih karir yang diinginkan kelak.

Terima kasih kepada satu-satunya kakak saya, Septiana Widhi Sulistyaningrum, S.Pd yang telah sabar membantu dan mendengarkan keluhan-keluh yang dihadapi adikmu ini.

Untuk keluarga besar saya yang berada di Banjarnegara dan di kota-kota lainnya, terima kasih atas dukungan moril yang telah diberikan.

Terima kasih juga kepada pihak KPU Kabupaten Banyumas yang sudah memberikan informasi dan respons yang begitu hangat kepada penulis. Bapak Subhan Purno Aji, S. IP., M. A, Ibu Sarikasih, S.I.Kom dan Bapak Yasum Surya Mentari, S. IP.

Dan tak lupa, rasa terima kasih saya ucapkan kepada civitas akademika IAIN Purwokerto, terkhusus Fakultas Syariah IAIN Purwokerto. Ketua Jurusan dan Kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd yang telah memberikan ilmunya selama di perkuliahan, serta memberikan arahan kepada saya saat sedang konsultasi judul skripsi. Almarhum Bapak Dody Nur Andriyan, S. H., M. H yang telah memberikan ilmunya selama diperkuliahan, dan Ibu Mabarroh Azizah, S. H. I., M. H selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya, memberikan arahan dan koreksi, serta doa dalam penyusunan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan inayah-Nya, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan *syafa'atnya* di akhirat kelak. Aamiin..

Dengan penuh rasa syukur atas karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN RUMAH PINTAR PEMILU SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH*” sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentu terdapat banyak pihak yang telah berjasa meluangkan waktu, memberikan bimbingan, bantuan, semangat dan doa kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S. Ag., M. A., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
2. Dr. H. Ahmad Siddiq, M. H. I., M. H., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
3. Dr. Hj. Nita Triana, M. Si., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
4. Bani Syarif Maula, M. Ag., L. L. M., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
5. Hariyanto, S. H. I., M. Hum., M. Pd., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan selama penulis menuntut ilmu, maupun dalam penyusunan skripsi ini;

6. Almarhum Dody Nur Andrian, S. H., M. H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah memberikan ilmunya dengan materi-materi yang mudah ditangkap selama penulis menuntut ilmu di kampus;
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto;
8. Staff Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, yang telah menyediakan berbagai sumber referensi bagi penulis selama menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih banyak bu Indah dan bu Ulfah, telah banyak membantu mencarikan dan memberikan sumber referensi kepada penulis;
9. Komisioner dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas yang telah memberikan informasi dan respons yang begitu hangat kepada penulis;
10. Mabarroh Azizah, S. H. I., M. H., selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah meluangkan waktu, arahan, koreksi, dan doa kepada penulis;
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Fatkhudin, S. Pd. I dan Ibu Rumini, S. Pd. I yang telah membiayai, mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
12. Kakak penulis, Septiana Widhi Sulistyaningrum, S.Pd yang telah sabar membantu dan mendengarkan keluh-kesah yang dihadapi adikmu ini. Serta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis, agar segera menyelesaikan skripsi ini;
13. Pengasuh Pondok Tahfiz Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Al-Husaini, Abah K. H. Ma'mun Al-Kahfi Al-Hafidz, S. H. I., dan Umi Siti Marhamah, S. Pd. I Serta Ustad Iswanto, S. Pd yang telah sabar, baik dan ikhlas mengajarkan ilmu agamanya kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan banyak pahala, rezeki, serta menjauhkan dari marabahaya kepada abah, umi dan ustad, aamiin;
14. Kakak tingkat maupun teman-teman seangkatan penulis di Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto yang telah

banyak menginspirasi, membantu dan memberi saran bagi lancarnya skripsi penulis;

15. Kusuma Wardani, Werda Ayu Nur Afriliani, Nurul Mutmainah, Nurul Alifah, Erico Triyudha, Riska Nur Maharani, Pramita Wijayanti, Hanif Fudin Azhar, Rizky Hildha Amelia, Nabila Amrie Afina, Alfiatuz Zahra, dan Farida Istinganah. Terima kasih sudah mau direpotkan oleh saya, menjadi teman berkeluh kesah, memberikan semangat dan saran bagi kelancaran skripsi ini;
16. Bapak Kos Trimurti 58 Bapak Tomo, terima kasih telah menyediakan tempat dan sarana untuk kelancaran skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman Kos Trimurti 58 yang telah banyak memberikan warna dihati penulis;
17. Teman-teman seperjuangan yang pernah tinggal bersama di Asrama Bahasa IAIN Purwokerto, teman-teman Paviliun, teman-teman alumni PTIQ Al-Husaini, teman-teman PPL PA Banjarnegara dan teman-teman KKN 54 Kemawi Somagede yang telah memberikan semangat kepada penulis. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin;
18. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga apa yang telah kalian berikan kepada penulis, dapat kembali lagi kepada kalian dengan kebaikan yang lebih dari ini. Harapan besar bagi penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan masyarakat luas di sana. Aamiin..

Purwokerto, 1 Februari 2021

Penulis,



**Agustina Laksmi Dewy**

NIM. 1617303048



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II      KAJIAN TEORI TENTANG PERANAN, RUMAH PINTAR</b>	
<b>                  PEMILU, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN <i>MAŞLAĦAH</i></b>	
<b>                  <i>MURSALAH</i></b>	
A. Peranan .....	20
1. Pengertian Peranan .....	20

2. Jenis-jenis Peranan .....	22
B. Rumah Pintar Pemilu .....	25
1. Definisi Rumah Pintar Pemilu .....	25
2. Tujuan Rumah Pintar Pemilu .....	26
3. Sasaran Rumah Pintar Pemilu .....	26
4. Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu .....	35
5. Tata ruangan Rumah Pintar Pemilu .....	37
6. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu .....	40
7. Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu .....	41
C. Komisi Pemilihan Umum .....	42
1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketanegaraan Indonesia .....	42
2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum ..	48
D. Konsep <i>Maṣlahah</i> .....	51
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i> .....	51
2. Macam-macam <i>Maṣlahah</i> .....	53
3. <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	57

### **BAB III    METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	74
B. Pendekatan Penelitian .....	75
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	75
D. Subyek dan Obyek Penelitian .....	76
E. Sumber Data .....	77
F. Populasi dan Sampel .....	78
G. Teknik Pengumpulan Data .....	80
H. Metode Analisis Data .....	82

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	86
1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas .....	86
2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	91
3. Profil Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	98
B. Pembahasan .....	99
1. Analisis Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	100
2. Analisis Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas .....	124

## **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	136
B. Saran .....	137

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2016, 107
Tabel 2	Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2017, 110
Tabel 3	Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019, 112
Tabel 4	Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2020, 113



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Alur Tata Ruang dan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu, 40
- Gambar 2 Model Analisis Miles dan Huberman, 83
- Gambar 3 Peta Kabupaten Banyumas, 90
- Gambar 4 Partisipasi Pemilih Pilbup Kabupaten Banyumas 2018 tahun, 120
- Gambar 5 Partisipasi Pemilih Pemilu Serentak di Kabupaten Banyumas tahun 2019, 120



## DAFTAR SINGKATAN

AC	: <i>Air Conditioner</i>
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
BEM	: Badan Eksekutif Mahasiswa
BPMPP	: Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
CD	: <i>Compact Disc</i>
Covid-19	: Corona Virus 2019
Dapil	: Daerah Pemilihan
DEMA	: Dewan Mahasiswa
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKI Jakarta	: Daerah Khusus Ibukota Jakarta
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DII	: Dan lain-lain
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dsb	: Dan sebagainya
DVD	: <i>Digital Versatile Disc</i>
EIU	: <i>Economist Intelligence Unit</i>
FGD	: <i>Focus Group Discussion</i>
FISIP	: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
GOR	: Gedung Olah Raga
Hupmas	: Hubungan Partisipasi Masyarakat
IMB	: Izin Mendirikan Bangunan
Jl	: Jalan
Kab	: Kabupaten
Kasubbag	: Kepala Sub Bagian
Kesbangpol	: Kesatuan Bangsa dan Politik
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU RI	: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LCC	: Lomba Cerdas Cermat
LCD	: <i>Liquid Criystal Display</i>
LKP	: Lembaga Kursus dan Pelatihan
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Luberjurdil	: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil
Mahasiswa/i	: Mahasiswa-mahasiswi
MGMP	: Musyawarah Guru Mata Pelajaran
NU	: Nahdatul Ulama
OSIS	: Organisasi Siswa Intra Sekolah
OSM	: Organisasi Swadaya Masyarakat
Pansel	: Panitia Seleksi
Parpol	: Partai Politik
PC	: <i>Personal Computer</i>
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilwa	: Pemilihan Umum Raya Mahasiswa
Perda	: Peraturan Daerah
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PKBM	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKL	: Pedagang Kaki Lima
PKn	: Pendidikan Kewarganegaraan
Polda	: Polisi Daerah
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPID	: Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan

PPLN	: Panitia Pemilihan Luar Negeri
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
RPP	: Rumah Pintar Pemilu
SATRIA	: Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah, Aman
SAW	: <i>Shollallahu 'Alaihi Wassalam</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEMA	: Senat Mahasiswa
Siswa/i	: Siswa-siswi
SK	: Surat Keterangan
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPN	: Sekolah Polisi Negara
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TTS	: Teka-Teki Silang
TV	: Televisi
UNSOED	: Universitas Jenderal Soedirman
UUD NRI 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Web	: Website
WFH	: <i>Work From Home</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

IAIN PURWOKERTO



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Observasi
- Lampiran 5 Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi Pembimbing
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 7 Surat Hasil Ujian Komprehensif
- Lampiran 8 Blanko Kartu Bimbingan
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus BTA-PPI
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Ujian Bahasa Arab
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Ujian Bahasa Inggris
- Lampiran 12 Surat Keterangan Lulus Aplikasi Komputer
- Lampiran 13 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 14 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 15 Daftar Riwayat Hidup



IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Pemilu ialah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Lembaga penyelenggara Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).<sup>1</sup> KPU sebagai salah satu lembaga Penyelenggara Pemilu memiliki beberapa sifat, yaitu nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.<sup>2</sup> Pengaturan tentang KPU dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menempatkan KPU sebagai organisasi yang secara eksistensial berjenjang struktur organisasinya. Oleh karena itu disebutkan

---

<sup>1</sup> Khoirul Muslimin, *Buku Ajar Komunikasi Politik* (Yogyakarta: Unisnu Press, 2019), hlm 119-120.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

bahwa KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis (berjenjang).<sup>3</sup> Sebagaimana disebutkan bahwa:

1. KPU RI berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia;
2. KPU provinsi berkedudukan di ibukota provinsi;
3. KPU kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa<sup>5</sup> KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden yang meliputi visi, misi, dan program pasangan calon melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.<sup>6</sup> Selain dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, KPU juga memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.<sup>7</sup> Pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman mengenai hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan pendidikan politik

---

<sup>3</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

<sup>4</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 160.

<sup>5</sup> Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

<sup>6</sup> Pasal 274 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> Pasal 10 Ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik ialah, serangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan masyarakat, demi menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan saat ini dalam rangka menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.<sup>8</sup>

Pada pedoman pendidikan pemilih ada beberapa program strategis yang dikembangkan KPU dalam pendidikan politik seperti penggunaan teknologi informasi pemanfaatan media massa, pemanfaatan aktifitas sosial budaya Rumah Pintar Pemilu (RPP), relawan demokrasi dan lainnya.<sup>9</sup> RPP merupakan program prioritas nasional yang dibentuk oleh KPU RI sejak tahun 2015 dan menjadi penting karena menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum, guna melangsungkan edukasi materi demokrasi dan khususnya tentang kepemiluan. Pembentukan RPP yang dicanangkan oleh KPU RI berkaca atas masih rendahnya tingkat partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu serta belum tertatanya informasi terkait kepemiluan dalam satu wadah.<sup>10</sup> Dilatar belakangi belum tercapainya target tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak tahun 2015

---

<sup>8</sup> Fiqy Dhea Lentera, "Pendidikan Politik, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat", *www.kompasiana.com.*, diakses 20 Juli 2020.

<sup>9</sup> Nora Eka Putri, "Efektifitas Program Rumah Pintar pemilu Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018", *Jurnal Kapita Selektu Geografi*, vol. II, no. 12, Desember 2019, hlm. 2.

<sup>10</sup> Edy Suhartono, "Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu", *kpud-medankota.go.id.*, diakses 15 Juli 2020.

kemarin yang rata-rata hanya mencapai 69,9%, sehingga RPP diinisiasi sejak tahun 2015.<sup>11</sup> Terkait partisipasi pemilih pada Pilkada Banyumas 2013 sekitar 67,37%.<sup>12</sup> Dan untuk partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014 mencapai 72,63%

RPP adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Keberadaan RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan pendidikan nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Tujuan didirikannya RPP dan kegiatan pendidikan pemilih adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu RPP juga diharapkan dapat menjadi pusat informasi kepemiluan, mendidik masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi.<sup>13</sup>

Pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016, KPU Kabupaten Banyumas melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu di Kantor KPU Kabupaten Banyumas yang bertempat di Jl. H. Moehammad Bachroen, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan.

---

<sup>11</sup> Anonim, "Rumah Pintar Pemilu KPU Banyumas Menuju Digitalisasi", *kab-banyumas.kpu.go.id.*, diakses 20 Juli 2020.

<sup>12</sup> Andi Ali Said Akbar, "Masyarakat Mulai Tidak Percaya Partai Politik", *wartaekonomi.co.id*, diakses pada 20 Juli 2020.

<sup>13</sup> Edy Suhartono, "Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu", *kpu-medankota.go.id.*, diakses 15 Juli 2020.

Berdasarkan surat edaran KPU RI nomor 339/KPU/VI/2016 perihal peresmian RPP sebagai program prioritas nasional, peresmian dihadiri oleh Komisioner dan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, Pimpinan partai politik (Parpol), Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) dan Media Massa di Kabupaten Banyumas.<sup>14</sup> RPP yang ada di Kabupaten Banyumas merupakan fasilitas pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU Kabupaten Banyumas dengan memanfaatkan ruang multifungsi bagi seluruh aktifitas kepemiluan untuk masyarakat. Dengan adanya RPP diharapkan dapat membantu masyarakat Banyumas untuk belajar kepemiluan sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam Pemilu.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan penulis kepada informan bapak Subhan Purno Aji, S. IP., M. A. selaku Kepala Subbagian Program dan Data, serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kabupaten Banyumas penempatannya masih satu gedung dengan kantor KPU. Dalam peresmian, Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten Banyumas termasuk yang tercepat, yaitu diresmikan pada tahun ke-2 setelah peresmian di tahun sebelumnya. Pembentukan RPP di KPU Kabupaten Banyumas dilatar belakangi atas tugas dan tanggung jawab KPU memberikan pendidikan pemilih dan sosialisasi. Kalau dahulu, sebelum adanya ide RPP, orang ingin tahu informasi tentang Pemilu dari bermacam-macam sumber dan biasanya belum tertata rapi. Biasanya kalau pihak KPU Banyumas menerima kunjungan secara pribadi atau kelompok seperti sekolah-sekolah, informasi tentang kepemiluan belum tertata. Jadi

---

<sup>14</sup> KPU Banyumas, "Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kab Banyumas", <https://youtu.be/AAfhFTa2-Ow>, diakses 7 Agustus 2020.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 3 September 2020.

apabila pihak KPU Banyumas ingin menjelaskan tentang Pemilu masih belum terorganisir dengan baik, karena belum memiliki tempat khusus untuk memberikan informasi tentang kepemiluan. Dan juga keberadaan RPP di KPU Kabupaten Banyumas, bukan hanya bisa diukur dengan orang datang ke TPS, tetapi juga mereka sadar sebagai pemilih, secara cerdas memilih dengan melihat program, visi dan misi dari calon. Jadi RPP tidak hanya untuk mengetahui kuantitas, tetapi kualitas pemilih. Di Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) klasifikasi ruang, yaitu ruang utama (yang terdiri dari ruang media *center* untuk *display* dokumen-dokumen data Pemilu, serta ruang audio visual. Selanjutnya, ruang penunjang (yang terdiri dari ruang aula yaitu ruangan untuk menampilkan data-data presentasi serta ruang permainan dan ruang perpustakaan). Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kabupaten Banyumas juga termasuk rujukan KPU di sekitarnya, karena memiliki ruang permainan edukatif, yaitu permainan *scrabble* Pemilu, ular tangga demokrasi dan *puzzle* berdaulat. Keberadaan RPP tidak lain agar masyarakat Banyumas tidak merasa kesulitan lagi dalam mencari informasi terkait kepemiluan, karena mereka bisa mencari informasi seputar kepemiluan di RPP Banyumas.

Dalam tinjauan hukum Islam, suatu gambaran untuk meraih manfaat dan menghindarkan dari *kemudharatan* bagi kebaikan dan kepentingan umum termasuk lingkup kajian dan pengertian dari *maṣlaḥah mursalah*.

*Maṣlaḥah mursalah* (المَصْلَاحَةُ الْمُرْسَلَةُ) terdiri dari dua kata, yaitu kata

مُرْسَلَةٌ dan مَصْلَاحَةٌ.

Menurut bahasa aslinya, kata *maṣlaḥah* berasal dari kata:

مَلَحَ - يَصْلُحُ - صَالِحًا

Artinya, sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Atau dengan kata

lain tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>16</sup>

Berikut kaidah sebagai upaya menentukan aspek *maṣlaḥah* dalam problematika kontemporer, yaitu:<sup>17</sup>

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. (kaidah ke-19).

Dari kaidah ini dipahami bahwa manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>18</sup> Relevansi kaidah tersebut bahwa, metode *maṣlaḥah mursalah* berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan *kemudharatan* bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.<sup>19</sup>

*Maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas dan tidak terikat. Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* merupakan kepentingan yang diputus bebas, namun terikat pada konsep *syari'ah* yang mendasar. Karena *syari'ah* sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum

<sup>16</sup> Sapiudin Shidhiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 88.

<sup>17</sup> Abdul Hamid Hakīm, *Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi' Awwaliyyah*, terj. Sukanan dan Khairudin (t.k.: t.p, t.t), hlm. 46.

<sup>18</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah: 2019), hlm.84.

<sup>19</sup> Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", *Jurnal At-Tahdzib*, vol. I, no. 2, 2013, hlm. 217.



dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratan (kerusakan).

Untuk menjaga kemurnian metode *maṣṭalah mursalah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nas (al-Qur'an dan al-Hadis) baik secara tekstual maupun kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena apabila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam istinbat hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam menggunakan *maṣṭalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Dapat ditarik benang merah bahwa permasalahan mendasar pada Pemilu di Indonesia ialah partisipasi masyarakat pada saat pelaksanaan Pemilu. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan bagi terselenggarakannya Pemilu yang berkualitas dan demokratis. Sesuai dengan kajian hukum Islam yaitu *maṣṭalah mursalah*, sebagai kemaslahatan yang ditujukan bagi umat, yang tidak ada pengakuannya dalam Al-Qur'an maupun as-Sunah, kebolehan ataupun larangannya. Dalam hal ini, KPU membentuk RPP sebagai bagian dari upaya penyelenggara Pemilu yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Pembentukan RPP sebagai solusi pendidikan politik dan kepemiluan bagi

masyarakat umum, serta untuk meningkatkan kesadaran pemilih demi terselenggaranya Pemilu yang berkualitas. Sebagai tolak ukur kesuksesan KPU Kabupaten Banyumas memberikan pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat disekitar Banyumas, perlu kiranya untuk diteliti. Di samping itu, apabila dikaitkan dengan *maṣlahah mursalah*, pembentukan RPP juga memiliki tujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut yang dideskripsikan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah Mursalah*”

## **B. Definisi Operasional**

Defini operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian, serta penegasan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian.<sup>20</sup>

### **1. Peranan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

---

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 6.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Suatu Pengantar* (2012: 202), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia telah menjalankan suatu peranan.

## 2. Rumah Pintar Pemilu

Adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat. Konsep Rumah Pintar Pemilu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.<sup>21</sup>

## 3. Pendidikan Politik dan Kepemiluan

Alfian mengemukakan tentang pendidikan politik sama dengan sosialisasi politik, sebagai usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat, sehingga memahami dan menghayati secara benar nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun.<sup>22</sup> Pendidikan kepemiluan adalah suatu usaha untuk memberikan edukasi terkait tahapan hingga proses Pemilu.

---

<sup>21</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hlm. 2-3.

<sup>22</sup> Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 170.

#### 4. Komisi Pemilihan Umum

Adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum berkaitan dengan pendidikan politik dan kepemiluan, hal tersebut tercantum pada misi KPU yaitu tentang meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan.

#### 5. *Maṣlahah Mursalah*

Muhammad Abu Zahra sebagaimana dikutip dari Saefullah Ma'shum mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syar'i* (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>23</sup>

### C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh terjemahan Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan penelitian yang dimaksudkan oleh peneliti, antara lain:

- a. Untuk mengetahui peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui kajian teori *maṣlahah mursalah* tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa syariah khususnya mahasiswa Hukum Tata Negara yang akan melakukan penelitian yang sejenis yaitu mengenai peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana

pendidikan politik dan kepemiluan bagi Masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *masalah mursalah*.

## E. Kajian Pustaka

1. Tesis yang berjudul “*Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)*”. Karya Pratama Yudha Aditya, Universitas Brawijaya, tahun 2018. Membahas tentang sejauh mana implementasi program Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Batu sudah berjalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program Rumah Pintar Pemilu belum berjalan dengan maksimal dengan kendala bahwa belum adanya SOP untuk menjalankan program ini, sumber daya yang digunakan juga belum memadai baik dari keuangan, sarana dan prasarana, dan manusia. Dengan hal tersebut membuat realisasi kepada masyarakat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan menjadi tidak dapat tersalurkan dengan baik.<sup>24</sup>
- Persamaan tesis karya Pratama Yudha Aditya dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai media pendidikan. Perbedaannya yaitu tesis karya Pratama Yudha Aditya membahas tentang implementasi program Rumah Pintar Pemilu sebagai upaya pendidikan pemilih di KPU Kota Batu.

---

<sup>24</sup> Pratama Yudha Aditya, “Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)”, *thesis* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), hlm. x.

Sedangkan skripsi penulis membahas tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas berdasarkan sudut pandang *maṣlahah mursalah*.

2. Jurnal yang berjudul “*Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik*”. Karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2019. Membahas tentang upaya KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan melihat kendala yang dihadapinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dengan melakukan sosialisasi melalui web resmi KPU Kota Solok, melakukan kunjungan ke sekolah, melakukan kerjasama dengan fakultas hukum Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok dan melakukan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, terdapat kendala yang dihadapi KPU, mulai dari kurangnya SDM dan anggaran KPU yang terkendala dalam menjalankan pendidikan politik.<sup>25</sup> Persamaan jurnal karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang KPU Kota/Kabupaten menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan kepemiluan.

---

<sup>25</sup> Mutia Eka Masputri dkk, “Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik”, *Journal of Civic Education*, vol. 2, no. 1, 2019, hlm. 67-74.

Perbedaanya yaitu, jurnal karya Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi hanya membahas tentang upaya yang dilakukan KPU Kota Solok menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik. Sedangkan skripsi penulis tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *masalah mursalah*.

3. Jurnal yang berjudul “*Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman*”’. Karya Luthfia Sari dan Al Rafni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang, tahun 2020. Membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih pada KPU Kota Pariaman. Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Pintar Pemilu yang berada di KPU Kota Pariaman memiliki beberapa program yang telah dilaksanakan, seperti melakukan sosialisasi KPU *Goes to School* dan KPU *Goes to Campus* dengan mengunjungi tiap-tiap SMA/ sederajat dan Universitas yang ada di Kota Pariaman. Memberikan fasilitas RPP kepada pemilih pemula dengan mengundang mereka untuk datang ke RPP. Sosialisasi pendidikan pemilih melalui KPU pentas seni atau *dance jingle* Pemilu yang pesertanya adalah pemilih pemula, serta sosialisasi pendidikan pemilih melalui Pemilu *Run* dalam rangka memperingati sepuluh hari menjelang pelaksanaan Pemilu serentak



2019.<sup>26</sup> Persamaan jurnal Karya Luthfia Sari dan Al Rafni dengan skripsi penulis adalah, sama-sama membahas tentang Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan kepemiluan. Perbedaannya yaitu, jurnal karya Luthfia Sari dan Al Rafni membahas tentang pelaksanaan program rumah pintar pemilu sebagai sarana pendidikan pemilih di KPU Kota Pariaman. Sedangkan skripsi penulis membahas tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan bagi masyarakat Banyumas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas perspektif *maṣlahah mursalah*.

Untuk mempermudah pembaca mengetahui persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan karya ilmiah lainnya, maka penulis uraikan dalam bentuk tabel seperti dibawah ini:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pratama Yudha Aditya, Universitas Brawijaya, tahun 2018	Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)	Membahas tentang pelaksanaan program Rumah Pintar Pemilu sebagai media pendidikan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah</i>

<sup>26</sup> Luthfia Sari dan Al Rafni, "Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)", *Journal of Civic Education*, vol. 3, no. 1, 2020, hlm. 119-126.

				<i>mursalah.</i>
2.	Mutia Eka Masputri, Al Rafni dan Susi Fitria Dewi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, tahun 2019	Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik	Sama-sama membahas tentang KPU Kota/Kabupaten menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan dan kepemiluan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah mursalah.</i>
3.	Luthfia Sari dan Al Rafni, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Padang, tahun 2020	Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman	Sama-sama membahas tentang Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan dan kepemiluan.	Tidak mengkaji tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum berdasarkan sudut pandang <i>maṣlahah mursalah.</i>

#### F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi perlu kiranya digambarkan dengan jelas dan menyeluruh tentang sistematika pembahasan. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk

memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan, merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.


BAB II merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang meliputi tinjauan tentang konsep peranan, konsep Komisi Pemilihan Umum, konsep tentang Rumah Pintar Pemilu dan *maṣlahah mursalah*.

BAB III pada bab ini, penulis akan memaparkan mengenai metode penelitian yang penulis gunakan. Metode penelitiannya mencakup jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang ada meliputi gambaran umum Kabupaten Banyumas, profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, dan profil Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk pembahasannya meliputi analisis peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dan analisis teori *maṣlahah*

*mursalah* terhadap peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

BAB V merupakan penutup dari penelitian yang terdiri dari simpulan dan saran. Suatu simpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran adalah yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu agar bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG PERANAN, RUMAH PINTAR PEMILU, KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN MAŞLAĤAH MURSALAH

#### A. Peranan

##### 1. Pengertian Peranan

Menurut Taufiq Rohman Dhohiri peran sosial atau peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang atau kelompok, sesuai dengan status atau kedudukan yang dimilikinya. Sedangkan status sosial atau sering disebut kedudukan dapat diartikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok masyarakat.<sup>1</sup> Adapun pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Bagja Waluya, peranan (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Jika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peranan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan tidak ada kedudukan tanpa peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Taufiq Rohman Dhohiri, *Pengenalan Sosiologi* (Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2006), hlm. 60.

Peranan juga diatur oleh norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan di masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.<sup>2</sup> *The concept of social role was proposed independently by the American sociologists R. Linton and G.H. Mead in the 1930s. Linton's definition of social role as the dynamic aspect of a status. It puts in to action the various rights and duties*<sup>3</sup>.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri yaitu:

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi;
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan;
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- d. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat. Peranan sosial yang ada

---

<sup>2</sup> Bagja Waluya, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat* (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007), hlm. 24.

<sup>3</sup> Irshad Ahmad Wani, *The Sociology a Study of Society* (India: Educreation Publishing, t.t.), hlm. 192.

dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang.<sup>4</sup>

Pendapat lain dari Alvin L. Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko, menyatakan bahwa peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memegang status atau kedudukan tertentu.<sup>5</sup> Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa peranan merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga yang menempati atau memegang suatu posisi dalam sistem sosial.

## 2. Jenis-jenis Peranan

Peranan menurut Levinso sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, mengatakan suatu peranan paling sedikit mencakup tiga hal, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. Peranan merupakan suatu konsep perilaku tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

---

<sup>4</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 160.

<sup>5</sup> Soeleman B. Taneko, *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia* (Jakarta: CV Fajar Agung, 1986), hlm. 23.

<sup>6</sup> Soejono Soekamto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 213.

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawarkan dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
- b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

Dalam skripsi Jonnalis Saputra, menyebutkan peranan atau *role* menurut Bruce J. Cohen (1992) memiliki beberapa bagian, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Peranan nyata (*anacted role*) adalah suatu cara yang benar-benar dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan;

---

<sup>7</sup> J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 160.

<sup>8</sup> Jonnalis Saputra, "Peran Perempuan Pekerja di Sektor Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), hlm. 10-11.



- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu;
- c. Konflik peranan (*role conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain;
- d. Kesenjangan peranan (*role distance*) adalah pelaksanaan peranan secara emosional;
- e. Kegagalan peran (*role failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu;
- f. Model peranan (*role model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan ikuti;
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya;
- h. Ketegangan peranan (*role strain*) adalah kondisi yang timbul apabila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

IAIN PURWOKERTO

## B. Rumah Pintar Pemilu

### 1. Definisi Rumah Pintar Pemilu

RPP merupakan konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas *project* edukasi masyarakat. Pada RPP, di satu sisi digunakan untuk melaksanakan berbagai program pendidikan pemilih, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas pegiat Pemilu membangun gerakan. Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya Pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Pada fungsi yang lebih luas, konsep RPP dapat difungsikan menjadi semacam museum Pemilu.

Konsep RPP menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan. Materi edukasi yang disajikan dalam RPP harus memuat sarana untuk memperkenalkan, memahami, menanamkan kesadaran dan menginspirasi masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai demokrasi. Dalam RPP, paling tidak terdapat empat klasifikasi ruangan yang memiliki fungsi penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Keempat fungsi ruang itu tidak menjadi syarat mutlak, namun dapat dipadatkan menjadi satu,

mempertimbangkan daya dukung dan ketersediaan sarana-prasarana di masing-masing daerah.

## 2. Tujuan Rumah Pintar Pemilu

Secara umum:

- a. Meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas, maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.
- b. Menjadi pusat informasi kepemiluan.

Secara khusus:

Mengedukasi masyarakat akan pentingnya Pemilu dan demokrasi dengan cara:

- a. Memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi (pra pemilih).
- b. Meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi (seluruh segmen).
- c. Menanamkan kesadaran nilai-nilai berdemokrasi (seluruh segmen).<sup>9</sup>

## 3. Sasaran Rumah Pintar Pemilu

Berikut sasaran sosialisasi pemilihan, meliputi komponen:

- a. Pemilih yang berbasis:
  - 1) Keluarga;
  - 2) Pemilih pemula;
  - 3) Pemilih muda;

---

<sup>9</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hlm. 2-4.

- 4) Pemilih perempuan;
  - 5) Pemilih penyandang disabilitas;
  - 6) Pemilih berkebutuhan khusus;
  - 7) Kaum marginal;
  - 8) Komunitas;
  - 9) Keagamaan;
  - 10) Relawan demokrasi; dan
  - 11) Warga internet (netizen).
- b. Masyarakat umum;
  - c. Media massa;
  - d. Partai politik;
  - e. Pengawas;
  - f. Pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing;
  - g. Organisasi kemasyarakatan;
  - h. Masyarakat adat; dan
  - i. Instansi pemerintah.<sup>10</sup>

LAIN PURWOKERTO

Dalam buku Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang menjadi prioritas ikhtiar pendidikan pemilih. Ia menjadi prioritas karena posisi strategis kelompok sosial itu dalam struktur pemilih dan adanya persoalan-persoalan khusus yang perlu mendapatkan perhatian dibandingkan kelompok sosial lainnya.

---

<sup>10</sup> Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Secara umum terdapat dua klaster pemilih yang menjadi kelompok sasaran, yaitu:

a. Kelompok Pemilih Strategis

Adalah kelompok pemilih yang karena besaran ataupun posisi dalam struktur pemilih berada dalam posisi strategis. Klaster ini terbagi dalam pra pemilih, pemilih pemula, perempuan, marginal dan penyandang disabilitas, serta agamawan.

1) Pra pemilih

Merupakan kelompok usia yang saat ini belum memasuki usia pemilih, namun dalam lima tahun kedepan akan memasuki usia pemilih. Di Indonesia, aturan tentang batasan usia hak pilih minimal tujuh belas tahun atau telah menikah. Dengan demikian warga negara Indonesia yang masuk kategori pra pemilih adalah anak-anak yang usianya pada kisaran dua belas sampai enam belas tahun. Rata-rata mereka saat ini sedang duduk dibangku kelas SMP dan SMA. Kelompok pra pemilih termasuk kelompok pemilih strategis karena menjadi sasaran peningkatan partisipasi masyarakat, karena mereka masih dalam fase pertumbuhan jiwa dan pemikiran. Mereka menjadi bagian dari kertas putih yang perlu ditulis di atasnya pemahaman yang baik menyangkut kepemiluan dan demokrasi. Harapannya, ketika mereka nanti

sampai pada usia memilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.

## 2) Pemilih pemula

Ialah mereka yang memasuki usia memilih dan yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam Pemilu atau Pilkada. Dengan siklus pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah umur 17-21 tahun. Rata-rata kelompok pemilih ini adalah mereka yang sedang menempuh pendidikan tinggi dan pekerja muda, atau dengan kata lain lulusan SMA dan sederajat lainnya. Pemilih pemula menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih pemula dalam setiap Pemilu cukup besar. Kedua, mereka adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pertama kalinya memberikan suara dalam Pemilu, sehingga perlu diberikan arahan yang baik agar memiliki pemahaman yang baik terhadap demokrasi. Ketiga, mereka adalah calon pemimpin masa depan, sehingga dengan menggali dan mengetahui pandangan mereka tentang demokrasi, kita dapat memberikan apa yang mereka butuhkan sebagai bekal di masa depan.

### 3) Perempuan

Pemilih perempuan adalah WNI yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Namun perempuan dalam perspektif kepemiluan dan demokrasi tidak semata-mata mengacu pada aspek biologis, melainkan sosial budaya dan psikologi atau perspektif gender. Pemilih perempuan menjadi sasaran strategis karena berbagai alasan. Pertama, jumlah pemilih perempuan berimbang dengan pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibandingkan laki-laki. Kedua, pemilih perempuan rentan dimobilisasi, baik ketika Pemilu maupun di luar Pemilu. Ketiga, tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki. Keempat, pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik, sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan kaum perempuan.

### 4) Kelompok marginal dan penyandang disabilitas

Merupakan suatu kelompok yang terasimilasi tidak sempurna dalam masyarakat. Kelompok marginal tercipta sebagai imbas dari perubahan struktur di masyarakat yang menghasilkan residu, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan ketertindasan. Pembangunan yang tidak adil, bias kelas dan geografis, menjadi sebab lahirnya kelompok marginal.

Sementara itu, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Keadaan pada kelompok marginan dan penyandang disabilitas, kemudian membawa dampak yang mengikuti pada kesadaran politik yang mereka miliki.

Kelompok tersebut menjadi sasaran pendidikan pemilih karena mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara pada umumnya. Mereka juga memiliki hak untuk paham tentang berbagai hal yang mempengaruhi kehidupan mereka dengan baik. Jumlah mereka tidak sedikit, menjadi faktor lain yang meletakkan pentingnya kelompok ini sebagai sasaran pendidikan politik, karena kelompok ini rentan dimobilisasi dan dikomodifikasi dalam berbagai peristiwa politik.

#### 5) Agamawan

Segmen agama adalah para pemuka agama atau aktivis keagamaan tertentu. Di masing-masing kelompok agama memiliki sebutan yang berbeda-beda. Di agama Islam disebut ustad atau kyai, di agama Hindu disebut pendeta, di agama Budha disebut biksu, di agama Kristen disebut pendeta atau pastor, dan sebagainya. Segmen ini sangat strategis untuk menjadi sasaran pendidikan politik dan pemilih karena kultur masyarakat Indonesia yang menetapkan mereka pada posisi



yang mulia. Sebagian besar masyarakat memiliki ikatan ideologis dan religius dengan para pemuka agama ini. Di sejumlah tempat, para pemuka agama masih menjadi rujukan bagi masyarakat dalam segala urusan, bukan saja urusan agama, tetapi juga sosial, politik dan ekonomi.

b. Kelompok rentan

Kelompok ini adalah sejumlah daerah dan/atau kelompok masyarakat yang dalam penyelenggaraan Pemilu memiliki masalah secara berkesinambungan ataupun acak (*random*). Masalah itu dapat secara khusus terkait dengan partisipasi pemilih, maupun dalam penyelenggaraan Pemilu. Masalah yang terjadi pada daerah atau kelompok masyarakat itu dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu dan legitimasi Pemilu. Klaster ini terbagi ke dalam daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi rendah, potensi pelanggaran Pemilu tinggi, serta daerah rawan konflik dan kekerasan.

1) Partisipasi pemilih rendah

Partisipasi pemilih rendah adalah partisipasi pemilih pada pemungutan suara di suatu daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/ kelurahan) secara konsisten di bawah ambang batas minimal untuk kategori demokrasi yang mapan. Berdasarkan rumusan *Economist Intelligence Unit* (EIU), negara yang demokrasinya mapan partisipasi

pemilihnya konsisten pada angka 70%. Daerah dan kelompok masyarakat dengan partisipasi pemilih rendah menjadi sasaran pendidikan pemilih karena partisipasi rendah dapat menggerus legitimasi Pemilu. Partisipasi yang rendah juga membuat kebutuhan pemungutan dan penghitungan suara yang telah disediakan sesuai jumlah pemilih di TPS menjadi sia-sia. Kegiatan penyelenggaraan Pemilu menjadi tidak efektif dan efisien.

## 2) Potensi pelanggaran Pemilu tinggi

Yang dimaksud dengan potensi pelanggaran Pemilu tinggi adalah daerah yang dalam sejarah pelaksanaan Pemilu terjadi berbagai pelanggaran Pemilu yang berulang, atau terjadi pelanggaran yang sifatnya masif atau terstruktur atau sistematis. Pada intinya daerah itu dalam penyelenggaraan Pemilu terjadi berbagai peristiwa yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Potensi ini dapat dipicu oleh berbagai hal, seperti rendahnya pengetahuan penyelenggaraan, peserta dan pemilih tentang kepemiluan, minimnya pengawasan karena daerahnya yang sulit diakses dan politik kekerabatan karena masyarakatnya homogen. Ada tiga kategori pelanggaran Pemilu, yaitu pelanggaran etika penyelenggara Pemilu, pelanggaran administrasi Pemilu dan tindak pidana Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat bersumber dari

penyelenggaraan Pemilu, peserta Pemilu, pemerintah dan masyarakat.

3) Daerah rawan konflik dan kekerasan

Adalah daerah yang memiliki potensi tinggi terjadi perseteruan dan/atau benturan fisik antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang dapat mengganggu penyelenggaraan Pemilu. Konflik dapat dipicu oleh beragam faktor, mulai dari sosial, politik, budaya dan ekonomi. Daerah rawan konflik dan kekerasan menjadi sasaran pendidikan pemilih karena sejumlah alasan. Pertama, konflik dapat menghambat akses masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Kedua, konflik dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan di tengah-tengah masyarakat sehingga mengganggu kemandiriannya dalam menggunakan hak pilih dan mengganggu. Ketiga, konflik dapat mengganggu bahkan menggagalkan penyelenggaraan Pemilu, sehingga sirkulasi kekuasaan secara berkala di daerah tersebut terhambat.

c. Kelompok sasaran lain

Kelompok sasaran lain adalah kelompok di luar pemilih strategis dan kelompok rentan yang dianggap dapat mewakili kondisi dan karakteristik di daerah setempat. Pada prinsipnya, setiap daerah dapat mengedepankan lokalitas unggulan. Kelompok ini bisa sangat berbeda antara daerah satu dengan yang

lainnya, tergantung pada penilaian masing-masing dengan memperhatikan skala prioritas dan kemudahan melaksanakan strategi pendidikan pemilih. Sekolah-sekolah demokrasi, komunitas pegiat Pemilu, atau komunitas etnis tertentu merupakan kelompok sasaran lain yang dapat dijadikan kegiatan pendidikan pemilih.<sup>11</sup>

#### 4. Lingkup Materi Rumah Pintar Pemilu

Di dalam RPP setidaknya harus tersedia materi-materi kepemiluan dan demokrasi sebagai bahan pendidikan pemilih, yang dapat diimplementasikan dalam bentuk maket atau diorama, panel dinding informasi (manual atau digital), *booklet*, *leaflet*, *flyer*, video, film, dan sebagainya. Beberapa lingkup materi yang harus tersedia di dalam RPP, antara lain:

##### a. Sejarah Pemilu

Konten sejarah Pemilu minimal menyajikan penyelenggaraan Pemilu yang mencakup penyelenggaraan, peserta, sistem dan hasil Pemilu. Materi sejarah Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk video, film, *booklet*, kaleidoskop, audio, panel dinding informasi dan komik.

##### b. Pentingnya Pemilu dan demokrasi

Konten berisi artikel, tulisan, *statement/quotation* (pertanyaan yang inspiratif) tentang pentingnya Pemilu dan

---

<sup>11</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Pendidikan Pemilih* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hlm. 16-22.

demokrasi. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk poster, kliping dan video.

c. Sistem Pemilu

Konsep sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem Pemilu (proporsional terbuka, distrik perwakilan atau campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi, *booklet*.

d. Tahapan Pemilu

Konten tahapan Pemilu meliputi tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota. Tahapan tersebut antara lain: pembentukan badan *ad hoc*, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran calon peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih. Materi tahapan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk *booklet*, poster dan panel dinding informasi.

e. Peserta Pemilu (Pileg dan Pilpres)

Konten meliputi peserta Pemilu (partai politik dan perseorangan) dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilukada. Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding (analog/digital), poster, video dan miniatur bendera Parpol.

f. Proses pemilihan

Konten proses pemilihan meliputi tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara. Materi proses pemilihan dapat ditampilkan dalam bentuk denah Tempat Pemungutan Suara (TPS) berupa poster, maket/diorama, panel dinding, informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi serta *booklet*.

g. Profil penyelenggara Pemilu

Konten sistem Pemilu meliputi penjelasan sistem Pemilu (proporsional terbuka, distrik perwakilan atau campuran). Materi dapat ditampilkan dalam bentuk panel dinding informasi (analog/digital), video/film pendek/animasi serta *booklet*.

h. Uji pengetahuan Pemilu

Konten uji pengetahuan Pemilu meliputi pertanyaan mengenai kepemiluan dan demokrasi. Materi uji pengetahuan Pemilu dapat ditampilkan dalam bentuk digital *game*, kuesioner, acak kata atau *puzzle*, TTS Pemilu, mewarnai, LCC kepemiluan.

5. Tata Ruang Rumah Pintar Pemilu

a. Kebutuhan ruang

1) Audio Visual

Ruang untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi program kegiatan kepemiluan. Pada ruang audio visual tersedia layar, *sound*-sistem, tata cahaya, kursi penonton, *projector*, perangkat pemutaran film, tenaga teknis.

## 2) Ruang Pameran (*Display* Alat Peraga Pemilu)

Yaitu ruang untuk menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu, seperti:

### a) Maket atau Diorama

Maket atau diorama dalam Rumah Pintar Pemilu merupakan bentuk visualisasi tiga dimensi yang menceritakan tentang proses atau peristiwa kepemiluan dan demokrasi, antara lain seperti proses pemungutan suara, denah TPS, peristiwa yang dianggap memiliki nilai sejarah terkait kepemiluan setempat, dan sebagainya.

### b) Papan Informasi Dinding

Papan informasi ini dapat berbentuk digital maupun papan statis yang menampilkan bahan atau alat peraga Pemilu. Seperti contoh surat suara, formulir yang digunakan dalam Pemilu, dan sebagainya.

### c) Ruang Simulasi

Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan alokasi perolehan kursi, dan sebagainya.

### d) Ruang Diskusi

Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/ diskusi/ *workshop*/ seminar/ FGD tentang

Pemilu dan demokrasi. KPU dapat mengundang atau memfasilitasi para pegiat Pemilu atau kelompok peduli Pemilu maupun masyarakat umum dari berbagai segmen yang akan melahirkan banyak ide/ gagasan/ evaluasi untuk perbaikan proses Pemilu dan demokrasi.

### 3) Ruang Simulasi

Ruang ini berisi alat-alat peraga yang dipergunakan dalam simulasi, antara lain simulasi tentang pemungutan dan penghitungan suara, penghitungan alokasi perolehan kursi, dsb.


### 4) Ruang Diskusi

Ruang ini dirancang untuk melakukan audiensi atau pertemuan/diskusi/workshop/seminar/FGD tentang Pemilu dan Demokrasi. KPU dapat mengundang/memfasilitasi para pegiat pemilu atau kelompok peduli pemilu/masyarakat umum dari berbagai segmen, yang akan melahirkan banyak ide/gagasan/evaluasi untuk perbaikan proses pemilu dan demokrasi.



b. Alur Tata Ruang dan Kunjungan Rumah Pintar Pemilu

Gambar 1. Alur Tata Ruang dan Kunjungan RPP



6. Bentuk Pelayanan Rumah Pintar Pemilu

Untuk mendukung keberadaan Rumah Pintar Pemilu, dilakukan beberapa program/strategi dalam bentuk:

a. Publikasi kegiatan

Publikasi RPP dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik, media sosial, maupun media luar ruangan.

b. Invitasi publik

KPU dapat mengundang berbagai elemen masyarakat seperti institusi pendidikan, komunitas, organisasi yang mewakili segmentasi dalam masyarakat.

c. Kalender *event*

RPP membuat berbagai kegiatan untuk menarik pengunjung dengan memanfaatkan momentum atau hari peringatan tertentu.

d. Diskusi komunitas

RPP dapat menjadi wadah bagi komunitas peduli Pemilu untuk melakukan diskusi terkait isu-isu kepemiluan dan demokrasi.

7. Manajemen Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu

Sebagai sebuah institusi pendidikan pemilih, RPP wajib menghadirkan program-program yang berkesinambungan (*sustainability*), seperti kunjungan (audiensi) atau membuat kelas Pemilu yang pesertanya berasal dari kampus (perguruan tinggi), sekolah, kelompok masyarakat, komunitas, LSM, OMS, atau *civil society* yang terdapat di daerah setempat, yang mencerminkan segmen-segmen pemilih, yakni segmen perempuan, marginal/pinggiran, keagamaan, disabilitas, pemula dan pra pemilih. Petugas pengelola RPP dapat membuat program kunjungan dengan cara mendatangkan kelompok-kelompok tersebut melalui surat undangan diskusi/ *workshop*/ FGD/ seminar, dsb. Petugas juga dapat membuat

program kunjungan melalui kegiatan di luar RPP (*mobile*), seperti kelas Pemilu, diseminasi ke masyarakat/ komunitas/ *civil society* atau terhadap segmen-segmen pemilih yang terdapat di daerah setempat. Program-program tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dengan intensitas yang terukur. Pengelolaan RPP melekat pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas di KPU Provinsi; dan pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas di KPU Kabupaten/ Kota. Seluruh Tim Kerja RPP memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan RPP, termasuk *guide*, administrasi dan teknisi/ operator.<sup>12</sup>

### C. Komisi Pemilihan Umum

#### 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.<sup>13</sup> KPU memiliki posisi yang strategis, memiliki alas hukum yang kuat dan memiliki kesan *bargaining position* dan *bargaining power* sebagai suatu komisi yang garang. Perawakan KPU yang demikian tercemrin dari sifat yang dimilikinya, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri, sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang-

<sup>12</sup> Komisi Pemilihan Umum, *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum* (Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015), hlm. 5-36.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Sebagai komisi yang bersifat nasional, KPU berkediaman di seluruh wilayah Indonesia dengan KPU Pusat yang berada di Ibukota DKI Jakarta dan KPU Daerah di setiap provinsi dan kabupaten/ kota yang sifatnya hierarki. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, bahwa wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara sifat KPU yang tetap, menunjukkan bahwa keberadaan KPU yang kuat dan berkepastian hukum, serta mempunyai tugas dan fungsi yang penting yang jelas dalam keberlangsungan berpolitik maupun bernegara. Sehingga tugas dan fungsi KPU bukanlah serta merta hilang setelah pesta demokrasi selesai, namun tugas dan fungsi KPU berkesinambungan karena agenda pesta demokrasi berlangsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dengan tegas pula menyatakan bahwa KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Selanjutnya, KPU yang bersifat mandiri dimaknai bahwa, KPU tidak dapat dengan serta-merta dibubarkan layaknya komisi *ad hoc*, karena langsung amanat dari UUD 1945. Dalam hal ini, penulis memandang bahwa mandiri yang dipunyai oleh KPU adalah mandiri baik secara organisasi maupun kewenangannya. Mandiri secara organisasi

dimaksudkan bahwa KPU yang dipimpin secara kolektif oleh anggota KPU selama periode tertentu, tidak dapat diberhentikan oleh siapapun, termasuk Presiden sekalipun, kecuali oleh alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang yang mengatur tentangnya. Sementara itu, mandiri secara kewenangan dimaksudkan bahwa KPU yang berwenang dalam menyelenggarakan Pemilu (termasuk di dalamnya mempersiapkan proses pemilihan, baik melalui kebijakan-kebijakan, maupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh KPU tidak boleh ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun, sehingga dapat memengaruhi kebijakan ataupun peraturan yang dibuat oleh KPU. Hal demikian sebagaimana pada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.<sup>14</sup>

Menurut Pan Mohamad Faiz sebagaimana dikutip Burhanuddin Jafar Salam, berdasarkan UUD 1945 *pasca* amandemen, penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan oleh KPU dalam upaya realisasi atas negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Namun, dalam bidang penyelenggaraan Pemilu tidak serta merta mampu mewujudkan Indonesia menjadi sebuah negara yang demokratis, justru Indonesia menjadi negara yang dilematis. Setidaknya ketentuan mengenai penyelenggara Pemilu perlu dilakukan suatu pelembagaan secara intensif terhadap KPU sebagai penyelenggara Pemilu dalam

---

<sup>14</sup> Laurensius Arliman S, *Lembaga-lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 84-85.

upaya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali dalam sistem hukum di Indonesia merupakan perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu tidak pernah bisa terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara, baik untuk memilih maupun dipilih. Lebih lanjut, Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (*equality before the law*) dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal opportunity principle*).<sup>15</sup>

Kelembagaan KPU berdasarkan ajaran organ negara merupakan *auxiliary state organ* atau lembaga negara bantu, yang mana sebagai lembaga yang memenuhi dan menjadi pelengkap atas organ negara utama. Implikasinya seolah menjadi lembaga inferior yang kedudukannya di bawah *main state organ*. Upaya untuk mewujudkan independensi KPU dapat dilakukan dengan cara menyetarakan posisi KPU dengan lembaga negara utama, atau dengan kata lain keberadaan KPU ditingkatkan menjadi lembaga negara utama dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Dengan keberadaan KPU sebagai lembaga negara utama (*main state organ*), maka KPU akan menjadi lebih independen dan bebas atas campur tangan lembaga negara lain terhadap penyelenggaraan demokrasi. Implikasinya, profesionalitas

---

<sup>15</sup> Burhanuddin Jafar Salam, "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Menjalankan Keputusan Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. XXXII, no. 3, 2017, hlm. 466.

KPU akan tetap terjaga dan terdapat jaminan atas kredibilitas hasil Pemilu.

KPU menjadi organ negara baru, yang lahir berdasarkan amandemen UUD 1945 sebagai tuntutan demokrasi dan sebagai lembaga khusus untuk menyelenggarakan Pemilu. Eksistensi KPU senantiasa diidealkan independen, namun dalam implementasinya, KPU tidak mampu menjaga independensinya. Hal ini berimplikasi terhadap manifestasi hukum dan demokrasi di Indonesia yang berjalan tidak seimbang. Selain upaya melembagakan KPU sebagai lembaga negara, kriteria yang menjadi pertimbangan penting dalam menjaga independensi KPU yaitu pola rekrutmen keanggotaan KPU selama ini, yaitu dipilih oleh DPR atas usul Presiden. Untuk melancarkan proses pemilihan calon anggota komisi, pemerintah membentuk panitia seleksi (Pansel). Pansel terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Panitia ini kemudian yang melakukan seluruh tahap penjaringan dan penyeleksian calon anggota komisi dan hasilnya diserahkan kepada Presiden untuk diusulkan kepada DPR. DPR kemudian melakukan pemilihan terhadap calon anggota yang telah diusulkan oleh Presiden. Sebelum melakukan pemilihan, DPR terlebih dahulu akan melakukan *fit and proper test* terhadap para calon. Setelah itu, pemilihan dilakukan melalui mekanisme *voting*.

Terakhir, hasil dari DPR diserahkan kepada Presiden untuk disahkan.<sup>16</sup>

Pembentukan KPU sebagai lembaga independen didasari karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak boleh berada dan/atau di bawah pengaruh seseorang, kelompok, golongan, partai politik dan Pemerintah. Keberadaan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menurut konsep pembagian kekuasaan, pada prinsipnya berperan sebagai lembaga negara penunjang (*auxiliary state organ*) dari kekuasaan eksekutif, yaitu untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemilu. Sedangkan jika dikaitkan dengan fungsi legislatif, pada saat pertama kali dibentuk ternyata KPU diberikan kewenangan legislatif mengenai tata cara Pemilihan Umum. Akan tetapi, karena kekhawatiran terjadi kecurangan, akhirnya kewenangan tersebut diambil alih oleh DPR. Namun, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum masih mempunyai kewajiban untuk merumuskan Kode Etik Pelaksanaan Pemilu yang mengikat dalam internal KPU saja. Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan di bidang yudikatif, tetapi dapat menjadi pihak termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol. VI, no. 3, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009, hlm. 155.

<sup>17</sup> Oktino Setyo Irawan dan Widiastuti, "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Dinamika Hukum*, vol. I, no. 2, 2011, hlm. 87.



## 2. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

### a. Tugas KPU

Dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
- 2) Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN;
- 3) Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
- 4) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu;
- 5) Menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi;
- 6) Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
- 7) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
- 8) Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPRD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;

---

<sup>18</sup> Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- 9) Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
  - 10) Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
  - 11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - 12) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan KPU:<sup>19</sup>
- 1) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  - 2) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
  - 3) Menetapkan Peserta Pemilu;
  - 4) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan

---

<sup>19</sup> Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- 5) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
- 6) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
- 7) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
- 8) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
- 9) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
- 10) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 11) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
- 12) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **D. Konsep *Maṣlahah***

##### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Kata *maṣlahah* merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *salaha* dan *salahu* yang secara etimologis berarti manfaat, faedah, bagus, baik, patut, layak, sesuai. Dari sudut pandang ilmu *shorof*, kata *maṣlahah* bentuk jamaknya adalah *masilah* (kebaikan), kebalikan dari *al-fasad* (kerusakan).<sup>20</sup> Dalam buku karya Mohammad Hasan yang berjudul Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi), istilah *maṣlahah* menurut para ulama tetap mengacu pada *maṣlahah* menurut ketentuan syariat, berikut beberapa definisi dari beberapa ulama:

- a. Menurut Imam Al-Ghazali, *maṣlahah* berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan (manfaat), dan menjauhkan kerusakan (*mafsadat*). Sedangkan hakikat *maṣlahah* yang dimaksud adalah menjaga ketetapan hukum agar senantiasa sejalan dengan tujuan

---

<sup>20</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 38.

*syara'*, bukan mengikuti apa yang dijadikan tujuan kebaikan oleh manusia. Jadi, *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali adalah apa yang dimaksud *maṣlahah* oleh *syara'*, sedangkan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

- b. Izzudin Ibnu Abdil Azis Ibnu Abdis Salam sendiri menyatakan bahwa *maṣlahah* meliputi semua kebaikan dan manfaat, baik bersifat hakiki yaitu kesenangan dan kenikmatan, atau berbentuk *majazi* maksudnya sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut, dan bisa jadi *maṣlahah* yang dimaksud adalah justru berupa kerusakan (*mafasid*). Sebaliknya *al-mafasid* mencakup seluruh keburukan dan bahaya, sebagaimana Al-Qur'an selalu menggunakan kata *al-hasanah* untuk menunjukkan pengertian *al-maṣlahah* dan kata *as-syari'ah* untuk menunjukan pengertian *al-mafasadah*.

- c. Sedangkan As-Syatibi mendefinisikan *maṣlahah* dari dua sudut pandang, yaitu dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntunan *syara'* kepada *maṣlahah*. Dari segi terjadinya *maṣlahah* dalam kenyataan berarti, sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaan hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh syahwat dan akal secara mutlak, sehingga dia merasakan kenikmatan. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntunan *syara'*

kepada *maṣlahah* yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk meraihnya, Allah SWT menuntut manusia untuk berbuat, sehingga mencapai kesempurnaan dan lebih mendekati kehendak *syara'*. Kalaupun dalam pelaksanaannya mengandung kerusakan, sebenarnya bukan itu yang diinginkan oleh *syara'*.

Dari ketiga pendapat ulama diatas, ada dua poin kesimpulan sesuai dengan yang didefinisikan Imam As-Syatibi yaitu: pertama, *maṣlahah* terkadang rasional dan terkadang tidak, karena ada beberapa persoalan menurut pandangan manusia termasuk kerusakan, namun menurut syariat adalah *maṣlahah*, atau sebaliknya. Kedua, secara etimologi, *maṣlahah* tertuju pada pemenuhan kebutuhan manusia dan menjadikan syahwat dan hawa nafsu sebagai rujukannya. Sedangkan dalam pandangan *syara'*, *maṣlahah* hakiki adalah memelihara jiwa, akal, keturunan dan harta, sesuai dengan kehendak syariat tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidakseimbangan.<sup>21</sup>

## 2. Macam-macam *Maṣlahah*

Rusdaya Basri mengutip dari Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul Ushul Fiqh 1, makna *maṣlahah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi:

---

<sup>21</sup> Mohammad Hasan, *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 39-40.

a. Segi kepentingan atau kebutuhan *maṣlahah* dapat dibagi menjadi 3 macam:

- 1) *Maṣlahah ḍarūriyyāh*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
- 2) *Maṣlahah ḥājjiyyāh*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- 3) *Maṣlahah taḥsiniyyāh*, adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Dalam implementasinya, ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hierarkis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *ḍarūriyyāh* diprioritaskan lebih dahulu dari *ḥājjiyyāh* dan *taḥsiniyyāh*.

Dalam studi *ushul fiqh*, ketiga kemaslahatan tersebut selalu dikaitkan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Kelima hal ini sering disebut dengan *al-maṣlahah al-khamsa*. Dengan kata lain, kelima hal ini peringkatnya ada yang *ḍarūriyyāh*, *ḥājjiyyāh* dan *taḥsiniyyāh* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, baik sebagai *'abd* maupun sebagai *khalifah Allah fi al-ard*.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Pare-Pare, IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020), hlm. 88-96.

b. Segi kandungan *maṣlahah*, dibagi menjadi:

- 1) *Maṣlahah ‘āmmah*, adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

Misal: para ulama membolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

- 2) *Maṣlahah khassah*, adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang terjadi.

Misal: kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).<sup>23</sup>

c. Segi berubah dan tidaknya, dibagi menjadi 2 bentuk:

- 1) *Maṣlahah dabitah*, adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

Misal: kewajiban shalat, zakat, puasa, haji.

- 2) *Maṣlahah mutagayyarah*, adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subjek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan bidang muamalah dan adat istiadat.

---

<sup>23</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)", *justisia*, vol. x, no. x, 2020, hlm. 8.



Dalam studi *ushul fiqh*, pembagian seperti ini dimaksudkan untuk memperjelas batasan kemaslahatan mana yang bisa berubah dan yang tidak.<sup>24</sup>

d. Menurut Satria Effendi M. Zein yang mengutip dari Abdul Karim Zaidan, *maṣlahah* dari segi keberadaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, dibagi menjadi 3, yaitu:

1) *Al-maṣlahah al-mu'tabarah*, yaitu *maṣlahah* yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Misalnya diperintahkan berjihad untuk memelihara agama dari rongrongan musuhnya, diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukum mencuri untuk menjaga harta.

2) *Al-maṣlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan adalah *maṣlahah*. Akan tetapi, kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surah an-Nisaa yang

---

<sup>24</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fiqh 1* (Pare-Pare, IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020), hlm. 88-96.

menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu bukan maslahat di sisi Allah.

- 3) *Al-maṣlahah al-mursalah*, maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunah Rasulullah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.<sup>25</sup>

### 3. *Maṣlahah Mursalah*

#### a. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

*Maṣlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata مَصْلَحَةٌ

dan مُرْسَلَةٌ. *Maṣlahah* artinya baik, manfaat, atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dan bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

<sup>25</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 136-137.

Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *musytasyfa*-nya yang dikutip oleh Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh*:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Artinya: “Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya”.<sup>26</sup>

Menurut Asy-Syâtibî dalam kitabnya yang berjudul *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* yang dikutip Imron Rosyadi dalam jurnalnya yang berjudul “Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maşlahah Mursalah*”, Asy-Syâtibî mendefinisikan *maşlahah mursalah* sebagai *maşlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara'*. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) *syara'* dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maşlahah* tersebut, tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qat'î*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 88.

<sup>27</sup> Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maşlahah Mursalah*”, *Jurnal Studi Islam*, vol. XIV, no. 1, 2013, hlm. 85.

Menurut Abdul Karim Zaidan yang dikutip Satria Effendi M. Zein, dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* menjelaskan *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah masalah yang terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam Al-Quran dan Sunah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>28</sup> Selanjutnya Sapiudin Shidiq dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqh* mengutip pendapat Abdul Wahab Khallaf dalam kitab Ilmu *Ushul Fiqh*, beliau mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap *maṣlahah* umum, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu, baik yang mendukung maupun yang menolaknya.<sup>29</sup>

Adapun istilah *maṣlahah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik di dalam Al-Qur'an ataupun Sunah Nabi SAW.<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Imam Malik, bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nash dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan

<sup>28</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 136-137.

<sup>29</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana: 2017), hlm. 88-89.

<sup>30</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38-40.

tetapi *maṣlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori *maṣlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *ḥājjiyāh* (sekunder).<sup>31</sup>

b. Kehujjahan *maṣlahah mursalah*

Dalam menyikapi *maṣlahah mursalah* sebagai metode pengambilan hukum, para ulama berbeda-beda dalam menyikapinya, yang dikategorikan kepada tiga kelompok, yaitu;

1) Kelompok pertama, berpegang teguh kepada ketentuan nas.

Golongan ini memahami nas hanya dari segi lahiriyahnya semata (tekstual) dan tidak berani memperkirakan adanya maslahat dibalik suatu nas. Mereka yang dikenal dengan julukan *zahiriyah* ini juga tidak mau menerima dalil *qiyas*.

Oleh karena itu, mereka menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada maslahat kecuali yang dengan jelas disebut oleh nas, dan tidak perlu mencari-cari sesuatu kemaslahatan di luar nas.

2) Kelompok kedua, mencari kemaslahatan dari nas yang diketahui tujuan dan *'illatnya*. Karenanya, mereka

---

<sup>31</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *Journal Manager*, vol. XIV, no. 1, 2014, hlm. 46.

meng*qiyaskan* setiap kasus yang jelas mengandung suatu masalah, dengan kasus lain yang jelas ada ketetapan nasnya dalam masalah tersebut. Meskipun demikian, mereka tidak sekali-kali mengklaim sesuatu masalah kecuali apabila didukung oleh bukti dari dalil khas. Dengan demikian, tidak terjadi campur aduk antara sesuatu yang dianggap masalah karena dorongan hawa nafsu, dengan masalah yang hakiki (yang sebenarnya). Dengan demikian, tidak ada masalah yang dipandang *mu'tabarah* (dapat diterima) kecuali apabila dikuatkan oleh nas khas atau sumber hukum pokok yang khas. Pada umumnya, yang dijadikan ukuran untuk menyatakan suatu masalah ialah *'illat qiyas*.

- 3) Kelompok ketiga, menetapkan setiap masalah harus ditempatkan pada kerangka kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari'at Islam, yaitu dalam rangka terjaminnya keselamatan jiwa, keyakinan agama, keturunan, akal dan harta benda. Dalam hal ini tidak harus didukung oleh sumber dalil yang khusus, sehingga bisa disebut *qiyas*, tetapi yang berdiri sendiri yang dinamakan *maṣlaḥah mursalah*.<sup>32</sup>

Ulama sepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan

---

<sup>32</sup> Iim Fahimah, "Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits", *Tesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 116-117.

Rasulullah. Ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *maṣlahah mursalah* dalam bidang muamalah:

- 1) Golongan yang menerimanya sebagai *hujjah syar'iyah* (golongan Mazhab Maliki, Mazhab Hambali, dan sebagian dari kalangan Syafi'iyah) mereka berdalil kepada:
  - a) Bahwa syariat datang untuk melindungi kemasalahatan dan menyempurnakannya, menolak bencana dan meminimalisir bahaya. Sesungguhnya hukum-hukum syariat itu menjaga kemasalahatan dan kesucian para hamba-Nya, yaitu sebagai rahmat.

Sebagaimana Q.S Al Anbiya: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

- b) Dalil logika, yaitu kehidupan manusia terus berlanjut dan berkembang, yang menuntut adanya kemasalahatan manusia. Hal ini akan terwujud dengan salah satunya menggunakan *maṣlahah mursalah*.
  - c) Dalil praktik sahabat, yaitu para sahabat yg menggunakan *maṣlahah* sebagai *hujjah syar'iyah*, misalnya para sahabat telah mengodifikasi Al-Qur'an dalam satu mushaf dan ini dilakukan karena Al-Quran itu bisa hilang.

Dan ini untuk merealisasikan firman Allah dalam Q.S  
Al-Hijr:9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami lah yang menurunkan Al-Qur’an, dan Kami (pula) yang memeliharanya.

2) Golongan yang menolaknya sebagai *hujjah syar’iyyah* (golongan Mazhab Hanafi, Mazhab Dzahiri dan sebagian kalangan syafi’iyyah) mereka berargumen:

a) Allah telah mensyariatkan *maṣlaḥah* kepada seluruh hambanya. Bila *maṣlaḥah* dijadikan *hujjah*, berarti syariat tidak lengkap. Hal ini bertentangan dengan firman Allah surah Al-Qiyamah: 36 “Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban).

b) Membenarkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai *hujjah syar’iyyah* berarti membuka pintu bagi berbagai pihak seperti hakim di pengadilan atau penguasa untuk menetapkan hukum menurut selernya dengan alasan untuk memperoleh kemaslahatan.<sup>33</sup>

c. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Kelompok yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat, dengan arti harus

<sup>33</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38-40.



terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hanya digunakan pada saat tidak ditemukan nas sebagai bahan rujukan. Adapun syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, di antaranya:

- 1) *Maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh;
- 2) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia;
- 3) Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *maṣlaḥah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk nas *Al-Qur'an* dan Sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu;
- 4) *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Dari persyaratan di atas terlihat bahwa ulama yang menggunakan *maṣlaḥah mursalah* dalam berijtihad cukup berhati-hati dalam menggunakannya, karena meski bagaimana juga, apa yang dilakukan ulama ini adalah keberanian menetapkan dalam hal-hal yang pada waktu itu tidak ditemukan petunjuk hukum. Untuk menguatkan pendapatnya atas boleh tidaknya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*, masing-masing kelompok ini mengemukakan argumentasi yang kebanyakan berbentuk argumentasi rasional. Dalam hal ini sulit menggunakan argumen nas secara langsung, karena seandainya ada dalil untuk itu, tentu metode ini pun tidak akan ada, karena *maṣlaḥah mursalah* baru diamalkan dalam keadaan tidak ada nas.<sup>34</sup>

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahra yang dikutip Saefullah Ma'sum et.al, dalam bukunya yang berjudul “*Ushul Fiqh*” menjelaskan bahwa Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *maṣlaḥah mursalah*. Untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat utama *maṣlaḥah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah:

- 1) Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti, maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 359-360.

yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh *syar'i*;

- 2) Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis, akan dapat diterima;
- 3) Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*rafu haraj lazim*). Dalam pengertian ini, seandainya maslahat yang dapat diterima akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>35</sup>

Imam Malik dalam posisi sebagai ahli di bidang hukum saat itu, berusaha terus mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul. Inilah yang menurut penulis menjadi motivasi utama Imam Malik dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode hukum yang banyak mengandalkan pemikiran, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Fiqh terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 433.

<sup>36</sup> Iim Fahimah, "Konsep Maslahah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits", *Tesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 121.

d. *Maṣlahah mursalah* sebagai Metode Penetapan Hukum Islam

*Maṣlahah mursalah* ialah salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan para ulama (*mujtahid*).<sup>37</sup> Meskipun sebagian ulama ada yang tidak menerima metode *istimbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerimanya dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* merupakan hukum syariah yang bersumber kepada *ijtihad*, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi, baik hukum-hukum yang berlangsung bersumber kepada Al-Qur'an, Sunah, maupun yang tidak langsung bersumber dari keduanya, semuanya bertujuan untuk merealisasikan *maṣlahah*. Dan sebagian *maṣlahah* berubah serta berkembang karena perkembangan zaman dan tempatnya.

Sebagaimana yang termaktub dalam sebuah kaidah ushul fiqh yang dikutip Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi dalam jurnalnya yang berjudul “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam” yang berbunyi:

تَغْيِرُ الْحُكْمَ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْمَكَانِ

Artinya: “Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan”.<sup>38</sup>

<sup>37</sup> Asriaty, “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer”, *madania*, vol. XIX, no. 1, 2015, hlm. 120.

<sup>38</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. IV, no. 1, 2018, Hlm. 64.

Jumhur ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang *maṣlaḥah* ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah *qiyas*, yaitu sekiranya terdapat hukum asal yang dapat *dqiyyaskan* kepadanya dan juga terdapat *illat mundhabith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan *syara'*, tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap *maṣlaḥah* yang dibenarkan *syara'* ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan *syar'i* (Allah) terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang merealisasikan kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *maṣlaḥah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya. Pada hakikatnya, dalam masalah ini, empat imam madzhab mengakui apa yang disebut *maṣlaḥah*. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan *maṣlaḥah* ke dalam *qiyas*. Mereka dalam masalah ini keras, demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikannya sebagai dalil yang berdiri

sendiri dengan nama *maṣlahah mursalah*.<sup>39</sup> Mayoritas ulama berpendapat *maṣlahah mursalah* hanya dapat dijadikan *istimbath* hukum pada urusan *mu'amalah* saja. Produk hukum yang ditetapkan dengan metode ini dinilai lebih efektif dalam menyikapi dan menjawab permasalahan-permasalahan *mu'amalah* kontekstual (kekinian) yang belum disebutkan ketentuan hukumnya secara jelas dalam nash. *Maṣlahah mursalah* bertujuan untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep *maqashid syariah*.<sup>40</sup>

Maslahat yang dibenarkan dan dapat diterima ialah masalah yang bersifat hakiki, yang meliputi lima jaminan dasar, yaitu:

- 1) Keselamatan keyakinan agama;
- 2) Keselamatan jiwa;
- 3) Keselamatan akal;
- 4) Keselamatan keluarga dan keturunan;
- 5) Keselamatan harta benda.

Kelima jaminan dasar itu merupakan tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.

---

<sup>39</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 196-197.

<sup>40</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. IV, no. 1, 2018, hlm. 74.

Jaminan keselamatan agama dan kepercayaan, yaitu dimaksudkan untuk menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama, serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan.

Jaminan keselamatan jiwa, ialah jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk kedalam cakupan pengertian umum dari jaminan ini ialah jaminan keselamatan nyawa, anggota badan, dan terjaminnya kehormatan kemanusiaan. Mengenai hal ini meliputi kebebasan memilih profesi, kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, kebebasan berbicara, kebebasan memilih tempat tinggal, dan lain sebagainya.

Jaminan keselamatan akal, ialah terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan *syari'at* Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal fikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan. Diharamkannya meminum minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan, dimaksudkan untuk menjadi keselamatan akal.

Jaminan keselamatan keluarga atau keturunan, ialah jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan

berkembang sehat dan kokoh, baik budi pekerti, serta agamanya. Hal tersebut dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

Jaminan keselamatan harta benda, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang salah.<sup>41</sup>

Imam Malik memiliki beberapa dalil dalam mendukung penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum, yaitu:<sup>42</sup>

Pertama, realitas objektif membuktikan penggunaan paradigma pemikiran *maṣlaḥah mursalah* terhadap persoalan yang terjadi jauh sebelumnya, para sahabat telah memakai *maṣlaḥah mursalah* untuk mengistimbatkan hukum, diantaranya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1) Para sahabat ketika Umar ibn Khattab menggagas pembukuan al-Qur'an dan mendapat persetujuan Abu Bakar

<sup>41</sup> Iim Fahimah, "Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits", *Tesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 105-107.

<sup>42</sup> Masalah mursalah adalah salah satu sumber hukum, tetapi keberadaannya masih diperselisihkan di antara ulama. Ada yang tidak mengakui masalah mursalah sebagai sumber hukum yaitu kelompok Hanafiyah dan Syafi'iyah. Oleh karena itu, karena mereka memasukkan ke dalam bab qiyas, jadi apabila sesuatu permasalahan tidak disebutkan di dalam nas, berarti harus diqiyaskan pada sesuatu yang ada nasnya.

<sup>43</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 455-457.



adalah berdasarkan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dengan pertimbangan akan hilangnya beberapa ayat al-Qur'an. Usaha ini sebelumnya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hal ini merupakan realisasi dari firman Allah SWT, Q.S Al-Hijr: 9.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya, Kami yang menurunkan al-Dzikh. Dan sesungguhnya, Kamilah yang akan menjaganya”.

- 2) Umar menumpahkan susu yang telah tercampur air oleh penjual, hal ini sebagai pendidikan bagi para penipu. Langkah ini merupakan pendekatan *maṣlaḥah mursalah* dengan implikasi hukum mencegah terjadinya penipuan.
- 3) Para sahabat memutuskan membunuh sekelompok orang yang membunuh satu orang secara bersama-sama, apabila termasuk di dalam tim sukses pembunuhan tersebut. Karena menurut tinjauan *maṣlaḥah* saat itu menuntut demikian. Alasannya, orang yang dibunuh itu *ma'sum addam* (darah yang terjaga).

Kedua, paradigma *maṣlaḥah* seharusnya relevansi dengan tujuan *syara'* dengan suatu asumsi, menggunakan *maṣlaḥah* sama dengan mengaplikasikan tujuan *syar'i*. oleh karena itu menurut Imam Malik, mengambil *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum, hukumnya wajib. Wajib menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah sumber hukum pokok (*ashl*) yang

berdiri sendiri. Sumber hukum ini tidak keluar dari *ushul* atau sumber-sumber pokok, bahkan terjadi sinkronisasi antara masalah dan *maqashid syari'ah*.

Ketiga, kontroversi *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum kondisional, akan berimplikasi pada kemandulan *ushul syar'ah* dan prinsip dasar hukum Islam yang sudah disepakati bersama. Dan mukallaf akan merasa terbebani.<sup>44</sup> Hal ini menyalahi firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah: 185:

... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۗ

“... Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”

Dengan adanya justifikasi dari ayat-ayat di atas, setidaknya semakin mengukuhkan posisi *maṣlaḥah* sebagai salah satu sumber penggalian hukum yang menuntut pengkajian lebih kritis atas penerapannya di bidang hukum. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan persoalan kekinian di sektor sosial kemasyarakatan selalu variatif dan berubah, serta membutuhkan jawaban hukum yang sesuai pula dengan kasus hukumnya. Bidang pengembangan terhadap sumber hukum Islam inilah yang perlu diperhatikan dan pengkajian lebih lanjut.

<sup>44</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 457-458.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam mengupayakan suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian ini. Dalam hal melakukan penelitian mengenai Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Perspektif *Maṣlahah Mursalah*, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*).<sup>1</sup> Data-data dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi. Peneliti disini terjun langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung perkembangan secara empirisnya. Kemudian, hasil dari penelitian lapangan ini dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*.

---

<sup>1</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat. Karakteristik metode *socio-legal* dapat diidentifikasi melalui dua hal berikut ini. Pertama, studi *socio-legal* melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek/objek hukum. Dalam hal ini, dapat dijelaskan bagaimana makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi *socio-legal* mengembangkan berbagai metode baru hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial. Seperti penelitian kualitatif sosiological (Ziegert, 2005), dan etnografi sosiological (Flood, 2005).<sup>2</sup>

## C. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data informasi ataupun obyek penelitian yang diteliti. Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di KPU

---

<sup>2</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 153-154.

Kabupaten Banyumas. Peneliti memilih lokasi penelitian di KPU Kabupaten Banyumas, karena RPP yang ada di sana merupakan salah satu RPP yang dalam pembentukannya diresmikan dengan cepat pada tahun kedua yaitu tahun 2016, setelah di tahun sebelumnya tahun 2015 terdapat *pilot project* percontohan RPP di beberapa daerah provinsi maupun kabupaten/kota, yaitu tahun awal dibentuknya RPP. Di RPP KPU Kabupaten Banyumas juga memiliki permainan edukasi tentang kepemiluan dan demokrasi yang dijadikan sebagai rujukan bagi KPU-KPU disekitarnya. Adapun KPU RI yang pernah berkunjung ke KPU Kabupaten Banyumas juga meniru salah satu permainan yaitu *scrabble* Pemilu yang ada di sana.

Sedangkan waktu penelitian yang digunakan oleh peneliti, dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan, untuk pengumpulan data dan pengolahan data, yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

#### **D. Subyek dan Obyek Penelitian**

##### **1. Subjek Penelitian**

Yang dimaksud dengan subyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sarana. Adapun subyek dalam penelitian ini terdiri dari Komisioner KPU Kabupaten Banyumas Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota

Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Anggota KPU Kabupaten Banyumas Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan dan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi, atau barang yang akan diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah. Adapun objek penelitian dalam skripsi ini yaitu tentang peranan Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banyumas dari tahun 2016-2020 sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan.

## E. Sumber Data

### 1. Sumber data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi.<sup>3</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta studi dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di Rumah Pintar Pemilu yang terletak di Aula KPU

---

<sup>3</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok, PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 214.

Kabupaten Banyumas. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian yaitu wawancara secara langsung kepada Komisioner dan Anggota KPU Kabupaten Banyumas. Sedangkan dokumentasi yang diperoleh yaitu dokumentasi terhadap RPP di Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber data sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan hukum. Atau dengan kata lain, data sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, data sekunder dapat berupa buku pengantar sosiologi, buku yang berhubungan dengan Komisi Pemilihan Umum, buku pedoman Rumah Pintar Pemilu, buku yang berhubungan dengan *masalah mursalah*, maupun buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis, jurnal, internet, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.

## F. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dapat berupa orang, institusi, benda, dan seterusnya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang

---

<sup>4</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 88-89.

karakteristiknya hendak diteliti. Sampel yang baik yang kesimpulannya dapat dikenakan pada populasi adalah sampel yang bersifat representatif, atau yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Teknik *sampling* merupakan teknik pengambilan sampel, untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian terdapat berbagai teknik *sampling* yang digunakan secara skematis.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti yaitu teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampelnya dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>6</sup> Dalam skripsi ini, penulis secara langsung mengaitkan kepada objek yang diteliti yaitu peranan RPP sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di KPU Kabupaten Banyumas. Untuk sasaran informan yaitu Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Anggota KPU Kabupaten Banyumas Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan dan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

---

<sup>5</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian* (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm. 32.

<sup>6</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 118.



## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Internet *searching*

Internet adalah jaringan yang terhubung secara luas keseluruhan negara. Dalam penggunaannya, salah satu manfaat internet adalah sebagai sumber untuk mencari beragam ilmu dan pengetahuan. Dalam hal ini, kaitan penggunaan internet untuk mencari beragam ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan topik permasalahan karya ilmiah yang penulis bahas, penulis mencari data terkait keberadaan RPP di Kabupaten Banyumas melalui internet, teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian penulis melalui jaringan internet.

### 2. Wawancara

Merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber atau informan untuk memperoleh informasi. Karena dalam penelitian hukum empiris, wawancara merupakan bagian penting dalam suatu penelitian.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara secara langsung kepada komisioner maupun anggota KPU Kabupaten Banyumas. Untuk wawancara terkait dengan RPP yang ada di Kabupaten Banyumas akan dilaksanakan wawancara secara langsung kepada Yasum Surya Mentari selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

---

<sup>7</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo, 2019), hlm. 90.

Banyumas yang membidangi divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumberdaya Masyarakat. Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan

### 3. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini akan melakukan observasi/pengamatan secara langsung terhadap keberadaan RPP yang berada di KPU Kabupaten Banyumas.

### 4. Dokumentasi

Merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada objek penelitian.<sup>9</sup> Terkait dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti *website* KPU Kabupaten Banyumas, gambar kantor, struktur organisasi, ruangan RPP di KPU Kabupaten Banyumas, arsip, foto-foto yang terkait dengan permasalahan penelitian, maupun atribut-atribut lain yang ada di RPP KPU Kabupaten Banyumas. Informasi data yang diperlukan dalam penelitian ini juga diperoleh dari studi dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan, peneliti telah melakukan telaah terhadap buku

---

<sup>8</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 223.

<sup>9</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018), hlm. 217.

literatur, jurnal, maupun artikel baik yang tersedia dalam media *online* (internet).

## **H. Metode Analisis Data**


Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai sudut pandang. Pada analisis data penelitian hukum empiris, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Hal ini disebabkan karena data penelitian yang digunakan berupa fakta-fakta sosial, yaitu apa yang dirasakan oleh sebagian besar anggota masyarakat sebagai masalah yang memiliki signifikansi yuridis. Teknik analisis yang umumnya digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menyajikan dan menafsirkan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Pada analisis ini, kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Teknik analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub-aspek, dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub-aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya. Dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif, sehingga

memberikan gambaran hasil secara utuh. Di samping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domain khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.<sup>10</sup>

Analisis data penelitian hukum empiris yang dipakai dalam skripsi ini adalah model analisis Miles dan Heberman yang menekankan kegiatan analisis data dalam empat alur kegiatan yang terjadi bersamaan secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/ verification*). Model Miles dan Huberman digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. Model Analisis Miles dan Huberman



<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 170.

Terkait hal di atas, menurut Bagi Sugiyono yang dikutip Bachtiar dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Hukum*", menjelaskan bahwa mereduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Selanjutnya, menurut Silalahi yang dikutip oleh Bachtiar dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Hukum*", menjelaskan penyajian data pada dasarnya merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui data yang disajikan, peneliti melihat dan akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

Kegiatan analisis berikutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan tidak berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Selanjutnya, kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang

melintas dalam pikiran penganalisis selama dia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin begitu seksama dengan peninjauan kembali untuk mengembangkan kesepakatan inter-subjektif. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, yang peneliti miliki adalah cita-cita yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenarannya dan kegunaannya.<sup>11</sup> Dan dalam penelitian ini akan memaparkan tentang peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, kemudian peranan Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas akan dianalisis melalui tinjauan *masalah mursalah*.



IAIN PURWOKERTO

---

<sup>11</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hlm. 171-173.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas

###### a. Sejarah Kabupaten Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582 pada tanggal 6 April 1582, atau bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Awal 990 Hijriyah. Pada tahun 1990 Kabupaten Banyumas ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 1990 sebagai Kabupaten Daerah Tingkat II. Pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman, yang kemudian menjadi Bupati pertama, dikenal dengan julukan Adipati Marapat (Adipati Mrapat).

Riwayat singkat diawali dari zaman Pemerintahan Kesultanan Pajang, di bawah pimpinan Raja Sultan Hadi Wijaya.

Kisah pada saat itu terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kematian Adipati Wirasaba ke-6 (warga utama ke-1), dikarenakan kesalah pahaman dari Kanjeng Sultan pada waktu itu. Sehingga terjadi musibah pembunuhan di Desa Bener, Kecamatan Lowano, Kabupaten Purworeja, sewaktu Adipati Wirasaba dalam perjalanan pulang dari Pisowanan ke Pajang. Dari peristiwa tersebut untuk menebus kesalahannya, Sultan Pajang memanggil para putra Adipati Wirasaba, namun tidak ada

yang berani menghadap. Kemudian salah satu di antara putra menantunya memberanikan diri menghadap. Namun apabila nanti mendapatkan murka akan dihadapi sendiri, dan apabila mendapatkan anugerah putra-putra yang lainnya tidak boleh iri. Dan ternyata beliau diberi anugerah dengan diwisuda menjadi Adipati Wirasaba ke-7.

Semenjak itulah putra menantu yaitu Raden Joko Kahiman menjadi Adipati dengan gelar Adipati Warga Utama II. Kemudian sekembalinya dari kesultanan Pajang, atas kebesarannya dan dengan seizin Kanjeng Sultan, bumi Kadipaten Wirasaba dibagi menjadi 4 bagian yang kemudian diberikan kepada para iparnya.

- 1) Wilayah Banjar Pertambakan diberikan kepada Kyai Ngabei Wirayuda.
- 2) Wilayah Merden diberikan kepada Kyai Ngabei Wirakusuma.
- 3) Wilayah Wirasaba diberikan kepada Kyai Ngabei Wargawijaya.
- 4) Wilayah Kejawar dikuasa sendiri dengan membuka hutan Mangli, yang kemudian dibangun pusat pemerintahan, yang kemudian menjadi nama Kabupaten Banyumas. Karena kebijaksanaannya membagi wilayah Kadipaten menjadi 4



(empat) untuk para iparnya, maka beliau dijuluki sebagai Adipati Marapat.

Sedangkan Raden Joko Kahiman adalah putra Raden Banyak Sosro dengan ibu dari Pasir Luhur. Raden Banyak Sosro adalah putra Raden Baribin, seorang Pangeran Majapahit yang karena suatu kesalahan maka menghindari ke Pajajaran dan akhirnya dijodohkan dengan Dyah Ayu Ratu Pamekas, putri Raja Pajajaran. Sedangkan Nyi Banyak Sosro, ibu Raden Joko Kahiman adalah Putri Adipati Banyak Galeh (Mangkubumi II) dari Pasir Luhur. Semenjak kecil Raden Joko Kahiman diasuh oleh Kyai Mranggi, Semudi Kejawar yang dikenal dengan nama Kyai Sembrata dengan Nyi Ngasih yaitu Putri Raden Baribin yang bungsu.

Adipati Banyak Galeh adalah keturunan ke-9 dari Raden Arya Bangah dari Galuh Pakuan Putra, Pajajaran. Dari sejarah terungkap bahwa Raden Joko Kahiman merupakan Satria yang sangat luhur untuk bisa diteladani oleh segenap warga Kabupaten Banyumas, khususnya karena mencerminkan:

- 1) Sifat altruistik, yaitu tidak mementingkan dirinya sendiri. Dan merupakan pejuang pembangunan yang tangguh, tanggap dan tanggon.
- 2) Pembangkit jiwa persatuan dan kesatuan (Majapahit, Galuh Pakuan, Pajajaran) menjadi satu daerah dan memberikan

kesejahteraan kepada semua saudaranya. Dengan demikian tidak salah apabila motto dan etos kerja untuk Kabupaten Banyumas adalah “Satria” (Sejahtera, Adil, Tertib, Rapi, Indah, Aman).

Candra atau Surya Sengkala untuk hari jadi Kabupaten Banyumas adalah “Bektining Manggala Tumataning Praja”, artinya yaitu tahun 1582. Bektining, berasal dari kata bekti, artinya sembah angka 2. Manggala, artinya pimpinan angka 8. Tumataning, berasal dari kata tata (administrasi) angka 5. Praja, artinya bumi/ budhi angka 1. Bila diartikan dengan kalimat adalah “kebaktian dalam wujud kerja seorang pimpinan/ manggala, akan menghasilkan tertatanya atau terbangunnya suatu pemerintahan”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah-daerah yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah ada 28, Kabupaten Banyumas termasuk nomor urut ke 14. Dan hari jadi Kabupaten Banyumas diperingati pada tanggal 22 Februari, yang sebelumnya diperingati pada tanggal 6 April. Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2015 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Peraturan

Daerah tersebut mencabut Perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas. Dengan perubahan hari jadi ini, ada perbedaan rentang waktu 11 tahun, dimana Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang baru ditetapkan 11 tahun lebih tua.<sup>1</sup>

b. Wilayah Administrasi

Banyumas merupakan kota istimewa karena tidak hanya sebagai ibukota Kabupaten Banyumas, juga berstatus sebagai sebagai ibukota karesidenan.<sup>2</sup> Wilayah Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya dan merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah. Letaknya berada di antara garis Bujur Timur 108°39'17" sampai 109°27'15" dan di antara garis Lintang Selatan 7°15'05" sampai 7°37'10" yang berarti berada di belahan selatan garis khatulistiwa. Batas-batas Kabupaten Banyumas yaitu sebelah Utara (Gunung Slamet, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemasang), sebelah Selatan (Kabupaten Cilacap), sebelah Barat (Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes), sebelah Timur (Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banjarnegara). Luas wilayah Kabupaten Banyumas sekitar 1.327, 60 km<sup>2</sup> atau setara dengan 132.759,56 ha, dengan keadaan wilayah antara daratan dan pegunungan

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Banyumas, "Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas dan Letak Geografis", [www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id), diakses 21 Oktober 2020.

<sup>2</sup> Budiono Herusatoto, *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak* (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 14.

dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah Sungai Serayu untuk tanah pertanian, sebagian daratan tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan dan hutan tropis yang terletak di lereng Gunung Slamet sebelah selatan.<sup>3</sup>



Gambar 3. Peta Kabupaten Banyumas

## 2. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

### a. Visi dan Misi KPU Kabupaten Banyumas

#### 1) Visi

- a) Menjadikan Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Banyumas, "Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas dan Letak Geografis", [www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id), diakses 21 Oktober 2020.

## 2) Misi

- a) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
- b) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
- c) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
- f) Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif, khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
- g) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan *aksesable*.

### b. Profil KPU Kabupaten Banyumas

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas semula bernama Perwakilan Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999, kemudian berubah menjadi Komisi Pemilihan Umum melalui

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45 Purwokerto. Dalam perjalanannya mengingat gedung KPU Banyumas masih milik Pemda Banyumas, maka pada tahun 2013, KPU Banyumas menempati gedung baru di Jalan Haji Moehammad Bahroen, Kelurahan Berkoh, Purwokerto Selatan. Gedung baru KPU Kabupaten Banyumas berdiri diatas tanah seluas 2000m<sup>2</sup> yang merupakan hibah dari Pemda Banyumas pada tahun 2011 dan dibangun pada tahun 2012 dengan anggaran APBN.

KPU Kabupaten Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada dengan wilayah kerja KPU Kabupaten Banyumas adalah seluruh wilayah se Kabupaten Banyumas dengan 27 Kecamatan, 331 desa/ kelurahan yang terbagi menjadi 6 daerah pemilihan. Pegawai KPU terdiri dari 2 unsur, yaitu Komisioner dan Sekretariat. Komisioner berwenang terkait dengan pembuatan dan pengambilan kebijakan. Sedangkan sekretariat bertugas membantu secara administrasi dan teknis terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh komisioner, dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan. Komisioner KPU dipilih melalui proses seleksi oleh tim dan dilantik oleh KPU dengan masa kerja 5 tahun. Komisioner KPU terdiri dari 1 Ketua dan 4 anggota yang bertanggungjawab terhadap divisi masing-masing. Sedangkan

Sekretariat KPU terdiri dari 17 PNS dan 5 tenaga honorer, yaitu 3 tenaga pengaman, 1 pramubakti dan 1 sopir

c. Struktur Organisasi KPU Kabupaten Banyumas

Berikut struktur organisasi KPU Kabupaten Banyumas periode 2018-2023 (berdasarkan SK KPU RI Nomor: 1725/PP.06-Kpt/05/KPU/XI/2018 tanggal 2 November 2018):

1) Ketua

Imam Arif Setiadi, M. Si

Divisi: Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga

Wakil Divisi: Teknis Penyelenggaraan

2) Sekretaris

Kasworo, S. H

3) Anggota

a) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H

Divisi: Hukum dan Pengawasan

Wakil Divisi: Keuangan Umum, Logistik dan Rumah Tangga.

b) Hanan Wiyoko, S. IP

Divisi: teknis Penyelenggaraan

Wakil Divisi: Perencanaan Data dan Informasi

c) Yasum Surya Mentari, S. IP

Divisi: Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

Wakil Divisi: Hukum dan Pengawasan

d) Khasis Munandar, S. Pd. I

Divisi: Perencanaan Data dan Informasi

Wakil divisi: Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM

4) Kasubbag

a) Kasubbag Program dan Data

Subhan Purno Aji, S. IP., M. A

b) Kasubbag TP dan Hupmas

Tunggul Hamisena, S. AP

c) Kasubbag Hukum

Sigit Budiyanto, SH

d) Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik

Subrantas Adhy Candra, SE.<sup>4</sup>

d. Wilayah Kerja KPU Kabupaten Banyumas

Wilayah kerja KPU Kabupaten Banyumas adalah seluruh wilayah se Kabupaten Banyumas dengan 27 Kecamatan, 331

desa/ kelurahan yang terbagi menjadi 6 daerah pemilihan, yaitu:

- 1) Dapil 1: Kecamatan Lumbir, Gumelar, Ajibarang dan Pekuncen;
- 2) Dapil 2: Kecamatan Cilongok, Purwojati, Karanglewas dan Kedung banteng;

---

<sup>4</sup> KPU Kabupaten Banyumas, "Profil", <https://kab-banyumas.kpu.go.id>, diakses 21 Oktober 2020.



- 3) Dapil 3: Kecamatan Sumbang, Baturraden, Kembaran dan Sokaraja;
- 4) Dapil 4: Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, Purwokerto Selatan, Purwokerto Timur dan Patikraja;
- 5) Kecamatan Kalibagor, Banyumas, Somagede, Kemranjen, Sumpiuh dan Tambak;
- 6) Kecamatan Kebasen, Rawalo, Jatilawang dan Wangon.

e. Aset KPU Kabupaten Banyumas

Nilai aset KPU Banyumas per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 8.628.498.742 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp. 1.116.178.146 dan aset tetap sebesar Rp. 7.512.320.596.

1) Aset lancar

Nilai aset lancar per 30 Juni 2020 sebesar Rp. 1.116.178.146 yang terdiri dari kas di bendahara, pengeluaran sebesar Rp. 20.000.000 dan persediaan sebesar Rp. 1.096.178.146. Persediaan berupa bilik suara aluminium

2) Aset tetap

Nilai aset tetap sebesar Rp. 7.512.320.596 yang terdiri dari tanah senilai Rp. 4.756.408, gedung dan bangunan senilai Rp 1.995.081.198 dan peralatan mesin senilai Rp. 764.831.398. Tanah yang dimiliki KPU seluas 2000m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. HM. Bachroen Kelurahan Berkoh yang merupakan hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten

Banyumas yang sudah dibuatkan sertifikat atas nama KPU Banyumas dengan nomor 11.27.71.03.4.00028. Gedung dan bangunan KPU Banyumas dibangun pada tahun 2012 dengan nomor IMB: 503/IMB-B/109/BPMPP/2013 dengan luas gedung 572 m<sup>2</sup> dan bangunan untuk parkir 172 m<sup>2</sup>. Peralatan dan mesin terdiri dari kendaraan dinas, baik roda empat dan roda dua, mesin, perangkat elektronik dan mebelair.

a) Tanah dan bangunan

Tanah 2000 m<sup>2</sup> dan bangunan 605 m<sup>2</sup>.

b) Kendaraan

- (1) Mobil milik sendiri 5 unit;
- (2) Mobil milik Pemda 1 unit;
- (3) Motor milik sendiri 6 unit;
- (4) Motor milik Pemda 2 unit.

c) Peralatan

- (1) Laptop 26 unit;
- (2) *Notebook* 2 unit;
- (3) PC 15 unit;
- (4) Printer 18 unit;
- (5) Scanner 12 unit;
- (6) Kamera 3 unit;
- (7) *Handycam* 1 unit;
- (8) *LCD Projector* 4 unit.

d) Lainnya

Meubelalar, TV, AC, dll.<sup>5</sup>

3. Profil Rumah Pintar Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Banyumas merupakan salah satu fasilitas pendidikan pemilih yang dirancang oleh KPU dengan memanfaatkan ruang multi fungsi bagi seluruh aktifitas kepemiluan untuk masyarakat. Dengan adanya RPP, diharapkan dapat membantu masyarakat Banyumas untuk belajar kepemiluan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi Pemilu. RPP KPU Kabupaten Banyumas diresmikan pada Rabu (21/9/2016) secara simbolis dengan pengguntingan pita oleh Ketua KPU Kabupaten Banyumas, Unggul Warsiadi. Dan dihadiri oleh Pimpinan Parpol se-Kabupaten Banyumas, Perwakilan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, serta Perwakilan Media Massa.<sup>6</sup>

RPP juga dibarengi dengan program yang telah berjalan di KPU Kabupaten Banyumas yaitu KPU Visit, program pendidikan pemilih yang diperuntukkan bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum dan pelayanan informasi kepemiluan melalui PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi). RPP terdiri dari 4 ruangan, yaitu: Ruang audio visual, ruangan ini digunakan untuk memutar film-film atau

<sup>5</sup> KPU Banyumas, *Profil KPU Banyumas* (t.p: Banyumas, 2020), hlm. 10-21.

<sup>6</sup> KPU Banyumas, “Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kab Banyumas”, <https://www.youtube.com/watch?v=AAfhFTa2Ow&list=PLmphkkdDZ5hgKtATHiKdofisbmx1Yhc32>, diakses 21 Oktober 2020.

dokumentasi kepemiluan. Ruang display dan ruang diskusi, yang didalamnya menampilkan koleksi kepemiluan, diantaranya papan informasi dinding, data hasil Pemilu, serta bahan sosialisasi dari KPU. Ruang simulasi, yang berisi maket atau diorama, dan peralatan yang ada di TPS. Ruang perpustakaan, yang menyajikan buku-buku kepemiluan, dokumentasi kegiatan Pemilu dalam bentuk kliping, album foto dan CD audio visual, serta dokumentasi kegiatan Pemilu dalam bentuk jurnal majalah, buletin dan *newsletter*. Selain itu juga terdapat ruang PPID yang dijadikan sebagai ruang pelayanan informasi, baik langsung maupun elektronik (e-ppid). RPP Kabupaten Banyumas juga menyediakan permainan edukasi menarik yang dapat dimainkan baik beregu maupun perorangan. Antara lain permainan *scrabble* Pemilu, ular tangga demokrasi dan *puzzle* berdaulat.

Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Banyumas dibangun dengan tujuan diantaranya:

1. Sebagai wahana pendidikan demokrasi dan kepemiluan;
2. Menjadi destinasi wisata demokrasi dan kepemiluan;
3. Menjadi pusat studi riset maupun diskusi terkait demokrasi dan kepemiluan;

4. Menjadi pusat penggiat demokrasi dan pemilihan dalam beraktivitas, berdiskusi dan mengeluarkan ide-ide yang baru tentang pemilihan.<sup>7</sup>

## **B. Pembahasan**

1. Analisis Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Pemilihan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

KPU merupakan salah satu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. KPU memiliki tugas dan fungsi dalam pendidikan politik yang diatur dalam Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Serta Peraturan KPU RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dalam rangka memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, KPU membentuk Rumah Pintar Pemilu sebagai sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang dari suatu bangunan atau

---

<sup>7</sup> Anonim, "Tentang RPP", <http://kab-banyumas.kpu.go.id/tentang-rpp-2>, diakses 27 Oktober 2020.

bangunan khusus untuk melakukan seluruh program aktifitas *project* edukasi masyarakat.

KPU Kabupaten Banyumas membentuk dan melangsungkan peresmian Rumah Pintar Pemilu pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016. Adapun yang melatar belakangi KPU membentuk Rumah Pintar Pemilu sebagaimana disampaikan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas:<sup>8</sup>

Yang melatar belakangi KPU Kabupaten Banyumas membentuk Rumah Pintar Pemilu diantaranya adalah kita memandang pendidikan pemilih itu tidak hanya dilakukan pada saat kita sedang dalam tahapan Pemilu. Artinya, diluar tahapan pun, KPU sebagai penyelenggara Pemilu mempunyai kewajiban untuk melakukan kegiatan diantaranya adalah melakukan pendidikan terhadap pemilih. Rumah Pintar Pemilu adalah salah satu bagian kreasi dari KPU untuk memberikan semacam ruang yang *iconic* untuk bisa menjadi semacam tempat untuk masyarakat ataupun KPU sendiri agar bisa memberikan pendidikan terhadap pemilih dengan lebih baik. Di dalam RPP kita konsepsikan juga bahwa RPP bisa menjadi semacam laboratorium Pemilu untuk masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang lain terkait dengan kepemiluan di KPU.

Dengan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa KPU Banyumas menginginkan agar pembentukan Rumah Pintar Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah bagi masyarakat luas untuk mendapatkan akses informasi maupun pengetahuan-pengetahuan lain yang berkaitan dengan kepemiluan di luar tahapan Pemilu.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Adapun tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu ini sebagaimana disampaikan oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas:<sup>9</sup>

Bahwa dengan penyelenggaraan pemilihan umum setiap periode tentu kita mempunyai keinginan dan kehendak bahwa kualitas demokrasi kita semakin hari semakin baik dan meningkat. Kita berharap dengan berdirinya Rumah Pintar Pemilu kita bisa melakukan langkah-langkah meningkatkan kualitas Pemilu. Kualitas Pemilu bukan hanya sekedar dari teknis penyelenggaraannya saja yang sesuai dengan aturan-aturan kepemiluan, tetapi secara esensi kita ingin kualitas demokrasi meningkat, bukan hanya dari sisi kuantitatif yang dapat kita ukur dari angka partisipasi pemilih pada saat hadir di TPS, tetapi juga kualitas demokrasinya terukur secara kualitatif bagaimana masyarakat memilih calon bukan hanya sekedar misalnya, faktor-faktor yang hari ini dihadirkan di masyarakat, tetapi menentukan pilihan betul-betul karena pemilih mengetahui visi dan misi calon yang dipilihnya, atau punya alasan-alasan yang rasional yang memiliki dampak manfaat yang besar ketika si pemilih menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon tersebut dan percaya bahwa calon yang dipilih memiliki kualitas bagus yang mumpuni sebagai wakil masyarakat, untuk menjadi dasar seorang pemilih menentukan pilihannya saat di TPS, sehingga kualitas demokrasinya dapat meningkat karena pemilihnya memiliki dasar yang kuat dan rasional, bukan didasarkan pada faktor-faktor misalnya material atau kebendaan atau sudah diberikan perhatian khusus oleh si calon.

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

Adapun sasaran yang di tuju oleh Rumah Pintar Pemilu dalam memberikan pendidikan politik ialah seluruh lapisan masyarakat secara umum. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada sasaran khusus yang di tuju oleh KPU-KPU di beberapa daerah. Seperti yang disebutkan Kepala sub bagian Program dan Data, serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyumas:<sup>10</sup>

Sasaran Rumah Pintar Pemilu di Kabupaten Banyumas diprioritaskan kepada pemilih pemula (Siswa SMA, SMK, MA atau sederajat lainnya yang sudah berumur 17 tahun, yaitu kisaran kelas 11-12 SMA SMA, SMK, atau sederajat lainnya), kelompok marginal (pedagang kaki lima, tukang becak, pengamen) dan perempuan. Meskipun terdapat beberapa sasaran-sasaran utama yang dituju oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, akan tetapi pada umumnya, Rumah Pintar Pemilu ditujukan kepada masyarakat umum. Sehingga dengan adanya Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum dalam hal memberikan pengetahuan tentang pendidikan politik maupun pendidikan kepemiluan.

Agar dapat menyampaikan materi pendidikan politik dan kepemiluan dengan baik, Rumah Pintar Pemilu memiliki spesifikasi ruangan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap KPU, baik itu KPU pusat, KPU Provinsi, maupun KPU Kota/Kabupaten. Ruangan-ruangan tersebut diantaranya adalah ruang audio visual, ruang pameran (display alat peraga Pemilu), ruang simulasi dan ruang diskusi. Berikut ruangan yang tersedia di Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas menurut Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 3 September 2020.



Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU  
Kabupaten Banyumas:<sup>11</sup>

Terdapat beberapa fasilitas yang terdapat di Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas, diantaranya adalah ruang audio visual. Di ruang ini kita sediakan untuk melihat tayangan-tayangan video yang sudah kita miliki untuk disosialisasikan ke masyarakat. Ruang ini dapat kita fungsikan ketika ada kunjungan dari masyarakat, berbagai materi Pemilu dan proses demokrasi kita siapkan di ruang audio visual ini. Kita bisa memutar film-film dokumenter, video produksi dari KPU Banyumas terkait dengan tahapan pemilihan dan proses-proses demokrasi yang selama ini dikerjakan KPU Kabupaten Banyumas. Tidak terbatas untuk itu saja, ruangan ini kita juga fungsikan sebagai ruang diskusi untuk berdiskusi terkait dua tema besar yaitu Pemilu dan demokrasi. Selain itu, kita juga terdapat ruang peraga, ruang ini difungsikan agar masyarakat dapat mempraktikkan secara langsung tahapan Pemilu. Selanjutnya di ruang aula, terdapat media permainan ular tangga Pemilu, *puzzle* berdaulat dan *scrabble* Pemilu, serta ruang perpustakaan.

Adapun menurut Bagian Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Banyumas, beliau menjelaskan secara rinci ruangan-ruangan yang terdapat di Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas sebagai berikut:<sup>12</sup>

## LAIN PURWOKERTO

Di bagian depan terdapat ruang pelayanan PPID untuk melayani tamu yang memiliki keperluan dengan pihak KPU, atau membutuhkan bantuan dan informasi terkait KPU, termasuk juga Rumah Pintar Pemilu. Masih di ruangan yang sama, terdapat anjungan Rumah Pintar Pemilu, dapat difungsikan oleh masyarakat umum untuk melihat informasi lebih detail terkait RPP Banyumas secara digital, meliputi data-data kegiatan RPP, medsos KPU Banyumas (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube,

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 16 Desember 2020.

Website), dokumentasi kegiatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan RPP Kabupaten Banyumas. Selanjutnya ruang tamu, untuk menerima tamu dengan berbagai keperluan dan berbagai segmentasi masyarakat. Lalu ada ruang media *center*, di ruang ini kita bisa memaparkan alat-alat peraga yang ada ke peserta yang berkunjung ke RPP Banyumas, peserta yang hadir ke KPU Banyumas dapat melakukan simulasi pemungutan suara, mempraktikkan sebagai petugas pemungutan suara dan peserta Pemilu, ada juga tempat diskusi, *photobooth*, maket atau diorama pemungutan suara dan infografis. Kemudian ruang audio visual, yaitu ruangan untuk pemutaran film-film kepemiluan dan dokumentasi kegiatan kepemiluan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Banyumas, juga difungsikan sebagai ruang diskusi. Berikutnya ruang Aula, ruang aula termasuk ruang serbaguna yang bisa difungsikan untuk berbagai macam kegiatan. Biasanya ruang aula ini kita fungsikan untuk pembelajaran menampilkan data-data presentasi, permainan di dalam ruangan seperti ular tangga Demokrasi, *scrabble* Pemilu, tebak bendera partai dan puzzle berdaulat. Di ruang aula juga terdapat infografis dan *photobooth*. Kemudian ruang perpustakaan, terdapat beberapa macam buku bacaan yang bisa dibaca oleh pengunjung, diantaranya adalah majalah produksi KPU Banyumas, klipng, buku laporan, buku kegiatan, album kegiatan, CD dan DVD, serta galeri bahan-bahan sosialisasi.

Ibu Sarikasih menyampaikan bahwa, ada permainan yang menjadi daya tarik dan ditiru persis oleh KPU RI saat kunjungan ke KPU Banyumas, yaitu *scrabble* Pemilu. *Scrabble* Pemilu merupakan permainan menyusun kata, kata yang disusun yaitu kata yang berhubungan dengan politik maupun kepemiluan, dapat dilakukan secara individual maupun grup, di dalam maupun di luar ruangan, tergantung pengunjung yang datang ke RPP Banyumas. Untuk permainan puzzle berdaulat, menjadi program permainan pada tahun 2020. Akan tetapi, dikarenakan pada tahun 2020 terjadi wabah covid-

19, maka anggaran pun teralihkan, sehingga belum bisa direalisasikan. Untuk kedepannya, tetap akan diadakan tetapi menyesuaikan ketersediaan anggaran.

Permainan-permainan tersebut dapat dilakukan setelah pemaparan materi secara umum selesai dilaksanakan. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam Rumah Pintar Pemilu meliputi materi Pemilu dan demokrasi sebagaimana disampaikan Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas:<sup>13</sup>

Untuk materi pengenalan di Rumah Pintar Pemilu kita ada banyak. Seputarnya tetap tema besar Pemilu dan demokrasi. Kita mengantarkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung mulai dari tata aturan pemilihan sampai dengan teknis penyelenggaraan pemilihan. Untuk materi demokrasi tentu kita memberikan sebuah gambaran dan materi bagaimana sebuah demokrasi itu harus berjalan, harus sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, demokrasi harus berkualitas, dan demokrasi harus bermartabat. Kita sediakan materi itu dan kita berikan materi-materi itu di Rumah Pintar Pemilu. Karena target sarannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi dan juga Pemilu yang bermartabat, Pemilu yang berkualitas, maka dua tema besar ini kita siapkan di Rumah Pintar Pemilu.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam memberikan materi ada beberapa cara. Jika di masa pandemi, menggunakan media daring secara virtual melalui sosial media zoom, youtube dan juga instagram. Pemanfaatan media sosial ini dimaksimalkan di masa pandemi, karena tidak bisa secara masif dimaksimalkan seperti hari-hari

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

biasanya. Jika di situasi normal dengan cara tatap muka berkunjung ke sekolah-sekolah/kampus, kelompok sosial, serta lembaga. Dan menerima kunjungan dari masyarakat yang ingin belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran di Rumah Pintar Pemilu. Di situasi normal tentu cukup menarik, karena lebih interaktif dengan masyarakat dalam berbagai forum, dan bisa menjelaskan secara gamblang dengan keterbukaan informasi yang dimiliki. Untuk kegiatan di luar Rumah Pintar Pemilu, Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas menyampaikan:<sup>14</sup>

Sebenarnya untuk kegiatan sosialisasi pemilih, kita ada kegiatan ke luar dari Kantor KPU ini, misalnya ke kampus, kita melakukan pendidikan pemilih dan juga melakukan sosialisasi di kampus-kampus. Dan juga kita ada program yang namanya KPU Mengajar, KPU Mengajar ini kita peruntukkan untuk sekolah-sekolah di lingkungan Kabupaten Banyumas, sekolah SMK dan SMA yang setiap saat kita bisa datang untuk memberikan semacam materi untuk siswa di sekolah tersebut. Tetapi untuk masa pandemi ini, lagi-lagi karena sekolahnya libur, kita belum banyak melakukan kegiatan KPU Mengajar ini secara masif. Harapannya nanti di tahun 2021 kita bisa maksimalkan kegiatan KPU Mengajar ini dengan lebih masif dan lebih baik lagi. Tentunya kita berharap di tahun 2021 sekolah sudah bisa tatap muka, dan kita bisa hadir kesana untuk melaksanakan KPU Mengajar. Selain itu kita menjembatani masyarakat memperkenalkan hasil-hasil Pemilu, kita ada kegiatan yang namanya KPU Visit. KPU Visit adalah kegiatan untuk memperkenalkan anggota dewan terpilih di setiap Dapil dan kita undang kelompok masyarakat untuk bertemu, kita fasilitasi untuk diskusi dan menyampaikan aspirasinya agar masyarakat juga tahu bahwa wakil-wakil di Dapilnya tersebut adalah orang-

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

orang yang mereka kenal, mereka tidak ada jarak. Sehingga setiap waktu mereka bisa menyampaikan aspirasinya, atau menyampaikan pendapatnya sebagai konstituen terhadap wakilnya. Atau dari pemilik suara terhadap wakilnya yang hari ini duduk di lembaga legislatif. Ini konsep dari KPU Visit, yang sudah kita laksanakan di tahun 2020 ini, lengkap di 6 Dapil di Banyumas.

Berikut program-program yang sudah dilaksanakan oleh Rumah Pintar Pemilu Kabupaten Banyumas:

a. Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2016

1)	SMAN Patrikraja	
	Hari/ Tanggal	Senin, 1 Februari 2016
	Tempat	Aula SMAN Patrikraja
	Narasumber	a) Unggul Warsiadi, S. H., M. H. b) Imam Arif Setiadi, M. Si. c) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H
	Peserta	Siswa/i kelas XI dari 8 kelas (250 orang)
	Materi	Sejarah, jenis dan arti pemilu, pengertian demokrasi, syarat-syarat menjadi pemilih dan calon peserta pemilu.
2)	SMAN Ajibarang	
	Hari/ Tanggal	Jumat, 12 Februari 2016
	Tempat	Aula SMAN Ajibarang
	Narasumber	a) Unggul Warsiadi, S. H., M. H b) Ikhda Aniroh, S. Ag., M. Pd. I
	Peserta	270 Siswa/i kelas XI
	Materi	Sejarah, jenis dan arti pemilu, pengertian demokrasi, syarat-syarat menjadi pemilih dan calon peserta pemilu.
3)	SMK Tujuh Lima 2 Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Sabtu, 13 Februari 2016
	Tempat	Aula SMAN Tujuh Lima 2 Purwokerto
	Narasumber	a) Imam Arif Setiadi, M. Si. b) Waslam Makhsid, S. H., M. H. c) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H.
	Peserta	Peserta: Siswa/i kelas XI dari 8 kelas

		(250 orang)
	Materi	Sejarah, jenis dan arti pemilu, pengertian demokrasi, syarat-syarat menjadi pemilih dan calon peserta pemilu.
4)	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 17 Februari 2016
	Tempat	Gedung Olah Raga (GOR) IAIN Purwokerto
	Narasumber	a) Imam Arif Setiadi, M. Si. b) Waslam Makhsid, S. H., M. H.
	Peserta	Mahasiswa/i IAIN Purwokerto (1.000 orang)
	Materi	Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (PEMILWA) untuk memilih Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Institut dan Fakultas, Presiden Dewan Mahasiswa (DEMA) dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas dan Jurusan.
5)	SMAN 1 Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Jumat, 4 Maret 2016
	Tempat	Bangsar SMA Negeri 1 Purwokerto
	Narasumber	a) Unggul Warsiadi, S. H., M. H. b) Imam Arif Setiadi, M. Si. c) Waslam Makhsid, S. H., M. H. d) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H.
	Peserta	Siswa/i kelas XI (210 orang)
	Materi	Sejarah dan perkembangan Pemilu di Indonesia dari masa ke masa, syarat untuk menjadi pemilih, menjadi pemilih yang cerdas dan manfaat Pemilu bagi bangsa.
6)	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED)	
	Hari/ Tanggal	Senin, 16 Mei 2016
	Tempat	Aula Justitia 2 Fakultas Hukum Unsoed
	Narasumber	Unggul Warsiadi, S. H., M. H
	Peserta	Mahasiswa/i mata kuliah Hukum dan Sistem Politik (50 orang)
	Materi	Sistem Politik dan Sistem Pemilu
7)	MAN 1 Banyumas	
	Hari/ Tanggal	Senin, 3 Oktober 2016
	Tempat	Aula KPU Kab. Banyumas

	Narasumber	a) Unggul Warsiadi, S. H., M. H b) Ikhda Aniroh, S. Ag., M. Pd. I c) Imam Arif Setiadi, M. Si. d) Waslam Makhsid, S. H., M. H. e) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H.
	Peserta	Perwakilan Siswa/i (6 orang)
	Materi	Sejarah dan perkembangan Pemilu di Indonesia, RPP
8)	MAN 1 Banyumas	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 5 Oktober 2016
	Tempat	Aula MAN 1 Banyumas
	Narasumber	a) Ikhda Aniroh, S. Ag., M. Pd. I b) Imam Arif Setiadi, M. Si. c) Waslam Makhsid, S. H., M. H. d) Suharso Agung Basuki, S. H., M. H.
	Peserta	Perwakilan Siswa/i kelas X-XII (50 orang)
	Materi	Sejarah dan perkembangan Pemilu di Indonesia dari masa ke masa, syarat untuk menjadi pemilih, menjadi pemilih yang cerdas dan manfaat Pemilu bagi bangsa, serta simulasi pemungutan suara di TPS.
9)	FISIP (UNSOED) Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Jumat, 16 Desember 2016
	Tempat	Aula KPU Kabupaten Banyumas
	Narasumber	Unggul Warsiadi, S. H., M. H.
	Peserta	Mahasiswa/i mata kuliah Manajemen Partai Politik dan Pemilihan Umum (15 orang)
	Materi	Sistem Pemilu di Indonesia dan diskusi kepemiluan.

Dalam rangka mensukseskan kegiatan KPU Visit, KPU Kabupaten Banyumas juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada para Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) se-Kabupaten Banyumas yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn)

Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) Kabupaten Banyumas yang diketuai oleh Nining Nuryani, S. Pd, M. H, yang juga merupakan guru SMA Negeri 1 Purwokerto sebanyak 50 peserta. Kegiatan sosialisasi bertempat di SMA Kristen Purwokerto, Senin, 29 Februari 2016. KPU Kabupaten Banyumas mengajak para guru PKn se-Kabupaten Banyumas untuk bekerja sama meningkatkan kesadaran tentang pentingnya Pemilihan Umum (Pemilu) kepada generasi muda khususnya, melalui program KPU Visit yang merupakan kegiatan pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan dan ke-KPUan, dimana KPU siap mengunjungi sekolah maupun dikunjungi oleh para siswa.<sup>15</sup>

b. Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2017<sup>16</sup>

1)	SMP Negeri 1 Kembaran	
	Hari/ Tanggal	Senin, 23 Januari 2017
	Tempat	Ruang SMP Negeri 1 Kembaran
	Peserta	40 orang
2)	SMK Muhammadiyah 1 Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 26 April 2017
	Tempat	RPP KPU Kab. Banyumas
	Peserta	35 orang
3)	Siswa SPN Polda Jateng	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 18 Mei 2017
	Tempat	RPP KPU Kab. Banyumas
	Peserta	4 orang
4)	KPU Kab. Cilacap	
	Hari/ Tanggal	Selasa, 4 Juli 2017

<sup>15</sup> KPU Kabupaten Banyumas, “Daftar Kegiatan RPP 2016 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2016”, <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2016/>, diakses 30 Oktober 2020.

<sup>16</sup> KPU Kabupaten Banyumas, “Daftar Kegiatan RPP 2017 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2017”, <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2017/>, diakses 30 Oktober 2020.



	Tempat	RPP KPU Kab. Banyumas
	Peserta	3 orang
5)	SMK Muhammadiyah Somagede	
	Hari/ Tanggal	Selasa, 22 Agustus 2017
	Tempat	SMK Muhammadiyah Somagede
	Peserta	50 orang
6)	SMA Muhammadiyah Sokaraja	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 23 Agustus 2017
	Tempat	Ruang Kelas SMA Muhammadiyah Sokaraja
	Peserta	50 orang
7)	SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 24 Agustus 2017
	Tempat	Ruang SMA Ma'arif NU 1 Kemranjen
	Peserta	50 orang
8)	SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang	
	Hari/ Tanggal	Jumat, 25 Agustus 2017
	Tempat	Ruang SMA Ma'arif NU 1 Ajibarang
	Peserta	50 orang
9)	SMA Bruderan Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 31 Agustus 2017
	Tempat	Ruang SMA Bruderan Purwokerto
	Peserta	50 orang
10)	Siswa Akademi Bela Negara Nasedem	
	Hari/ Tanggal	Senin, 11 September 2017
	Tempat	RPP KPU Kab. Banyumas
	Peserta	15 orang
11)	Siswa SD Alam Banyu Belik	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 25 Oktober 2017
	Tempat	RPP KPU Kab. Banyumas
	Peserta	10 orang
12)	SMP Muhammadiyah Jatilawang	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 13 Desember 2017
	Tempat	Ruang SMP Muhammadiyah Jatilawang
	Peserta	50 orang
13)	MTs Ma'arif NU 1 Ajibarang	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 13 Desember 2017
	Tempat	MTs Ma'arif NU 1 Ajibarang
	Peserta	50 orang

c. Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019<sup>17</sup>

1)	Siswa SMK Mpu Tantular Kemranjen	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 10 Oktober 2019
	Waktu	12:30 WIB
	Tempat	Ruang Kelas
	Peserta	30 orang
2)	Siswa SMK Plus Tunas Bangsa Kebasen	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 16 Oktober 2019
	Waktu	12:30 WIB
	Tempat	Ruang Kelas
	Peserta	30 orang
3)	Kelompok Tani Mlethek Srengenge Tinggarjaya	
	Hari/ Tanggal	Senin, 21 Oktober 2019
	Waktu	10:00 WIB
	Tempat	Rumah Bapak Takin Tinggarjaya Jatilawang
	Peserta	30 orang
4)	Kelompok Dasa Wisma Perempuan Desa Melung	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 24 Oktober 2019
	Waktu	14:00 WIB
	Tempat	Rumah Warga Desa Melung Kedungbanteng
	Peserta	30 orang
5)	Kelompok Perempuan Jamaah Sholawat Al-Karomah Sokaraja Lor	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 31 Oktober 2019
	Waktu	14: 00 WIB
	Tempat	LKP Bu Marti Jl. Kyai Mursyid, Sokaraja Lor
	Peserta	30 orang
6)	Kelompok PKL Paseduluran Jalan Kampus (Perjaka)	
	Hari/ Tanggal	Sabtu, 2 November 2019
	Waktu	19: 30 WIB
	Tempat	Gedung PKL Kelurahan Grendeng, Purwokerto Utara
	Peserta	30 orang
7)	Kelompok Komunitas Penambang Pasir Kali Serayu	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 7 November 2019
	Waktu	10:00 WIB
	Tempat	Komplek Dipo Pasir Desa Srowot,

<sup>17</sup> KPU Kabupaten Banyumas, "Daftar Kegiatan RPP 2019 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019", <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2019/>, diakses 30 Oktober 2020.

		Kalibagor
	Peserta	30 orang
8)	Kelompok Penerima Manfaat PKH Desa Kracak	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 13 November 2019
	Waktu	09:00 WIB
	Tempat	Balai Desa Kracak, Ajibarang
	Peserta	30 orang
9)	Kelompok Komunitas Pedagang Taman Kota Ajibarang	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 27 November 2019
	Waktu	09:30 WIB
	Tempat	Taman Kota Ajibarang
	Peserta	30 orang
10)	Kelompok PKBM Andalan Bangsa Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
	Waktu	09:00 WIB
	Tempat	Aula KPU Kabupaten Banyumas
	Peserta	30 orang
11)	Kelompok PKBM Andalan Bangsa Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Kamis, 12 Desember 2019
	Waktu	09:00 WIB
	Tempat	Aula KPU Kabupaten Banyumas
	Peserta	30 orang
12)	Kelompok Pekerja Migran Indonesia Seruni	
	Hari/ Tanggal	Sabtu, 14 Desember 2019
	Waktu	08:00 WIB
	Tempat	Sekretariat Seruni, Desa Datar, Sumbang
	Peserta	30 orang

#### d. Daftar Kegiatan RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2020<sup>18</sup>

1)	KPU Goes To Campus Universitas Nahdatul Ulama Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Senin, 5 Oktober 2020
	Waktu	Jam 13.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Lantai 2 Ruang 2.06 kampus UNU Jalan Sultan Agung No. 42 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 80 orang mahasiswa daring

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 17 Januari 2021.

		zoom.
2)	KPU Goes To Campus Institut Teknologi (IT) Telkom Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Selasa, 20 Oktober 2020
	Waktu	Jam 09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus IT Telkom Jalan D.I. Panjaitan No.128, Purwokerto Selatan, Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 119 orang mahasiswa daring zoom.
3)	KPU Goes To Campus Universitas Amikom Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Jumat, 23 Oktober 2020
	Waktu	Jam 09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus Amikom Jalan Letjen Pol. Soemarto, Watumas, Purwanegara, Purwokerto Timur, Banyumas.
	Peserta	165 orang mahasiswa daring zoom.
4)	KPU Goes To Campus STT Wiworotomo Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Selasa, 3 November 2020
	Waktu	Jam 09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus STT Wiworotomo Jalan Semingkir No.1 Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas.
	Peserta	15 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 125 orang mahasiswa daring zoom.
5)	KPU Mengajar SMK Muhammadiyah I Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Selasa, 3 November 2020
	Waktu	Jam 10.00 WIB s/d selesai
	Tempat	SMK Muhammadiyah I Purwokerto Jl. Yos Sudarso Kebanaran, Pasir Kidul, Karanglewas Lor, Kecamatan Purwokerto Barat, Banyumas.
	Peserta	20 orang siswa tatap muka terbatas
6)	KPU Goes To Campus Poltekes Kemenkes Semarang	
	Hari / Tanggal	Kamis, 5 November 2020
	Waktu	Jam 09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus Poltekes Jalan Raya Baturraden KM.12 Dusun II Karangmangu, Kecamatan Baturraden, Banyumas.
	Peserta	15 orang mahasiswa tatap muka

		terbatas dan 142 orang mahasiswa daring zoom.
7)	KPU Goes To Campus STIE Putra Bangsa Kampus 2 Kemranjen	
	Hari / Tanggal	Rabu, 11 November 2020
	Waktu	Jam 10.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus STIE Putra Bangsa Jalan Buntu-Gombong KM. 05 Kecamatan Kemranjen, Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 130 orang mahasiswa daring zoom.
8)	KPU Goes To Campus Universitas Muhammadiyah Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Jumat, 13 November 2020
	Waktu	09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Aula Ak. Anshorie UMP Jalan K.H. Ahmad Dahlan Dusun III Desa Dukuhwaluh Kecamatan Kembaran, Banyumas.
	Peserta	60 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 93 orang mahasiswa daring zoom.
9)	KPU Goes To Campus Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Selasa, 17 November 2020
	Waktu	09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Auditorium Lantai IV Rektorat IAIN Jalan A. Yani No.40 A , Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 56 orang mahasiswa daring zoom.
10)	KPU Goes To Campus STIKOM Yos Sudarso Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Rabu, 18 November 2020
	Waktu	09.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus STIKOM Yos Sudarso Jalan SMP 5 Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 174 orang mahasiswa daring zoom.
11)	KPU Goes To Campus Universitas Wijayakusuma	

	Purwokerto	
	Hari / Tanggal	Jumat, 27 November 2020
	Waktu	13.30 WIB s/d selesai
	Tempat	Fakultas Hukum Unwiku, Jl.Raya Beji No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
	Peserta	281 orang mahasiswa daring zoom.
12)	KPU Goes To Campus Universitas Harapan Bangsa Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Selasa, 01 Desember 2020
	Waktu	10.00 WIB s/d selesai
	Tempat	Kampus Universitas Harapan Bangsa Jalan Raden Patah No.100 Kec. Kembaran, Kab. Banyumas.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 179 orang mahasiswa daring zoom.
13)	KPU Goes To Campus Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	
	Hari/ Tanggal	Senin, 07 Desember 2020
	Waktu	09.30 WIB s/d selesai
	Tempat	Aula Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.
	Peserta	20 orang mahasiswa tatap muka terbatas dan 25 orang mahasiswa daring zoom.

Ibu Sarikasih menyampaikan bahwa garis besar materi yang diberikan KPU yaitu tentang pendidikan tentang kepemiluan, antara lain sejarah Pemilu, penyelenggaraan Pemilu, tahapan Pemilu, peserta Pemilu dan simulasi di TPS. Pada tahun 2018, pendidikan kepemiluan melalui RPP tidak ada, karena KPU Kabupaten Banyumas memfokuskan kegiatan ke Pilkada. Dan di tahun 2020, praktis tidak ada kunjung ke RPP, karena melihat kondisi saat itu yang tidak

memungkinkan adanya wabah covid-19 dan kantor menerapkan WFH. Oleh karena itu, RPP lebih banyak berkegiatan melalui webinar dan sosial media.

Dengan beberapa kegiatan yang ada, sudah barang tentu terdapat faktor pendukung dan penghambat saat pelaksanaan kegiatan Rumah Pintar Pemilu, berikut pernyataan dari Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas terkait faktor pendukung dan penghambat dilihat dari faktor internal dan eksternal:<sup>19</sup>

Kalau untuk faktor pendukung dan penghambat, sejauh ini kalau dari sisi internal kita tidak ada hambatan. Artinya dari sisi materi kita punya, dari sisi sumber daya kita punya, dari sisi tenaga kita punya. Dari sisi anggaran meskipun tidak banyak, di tahun 2020 itu juga kita ada. Yang jadi persoalan untuk tahun 2020 ini tentu pandemi. Faktor itu yang menjadi semacam penghalang untuk kita bisa bertatap muka, untuk kita bersosialisasi secara masif ke tiap target kita, karena situasi yang tidak memungkinkan. Namun kalau sisi hambatan yang lain, sejauh ini kita belum menemukan persoalan yang serius terkait dengan apa yang menghalangi atau apa yang menjadi kendala dari Rumah Pintar Pemilu dalam melakukan kegiatan program. Karena rasa-rasanya kalau soal koordinasi lembaga atau dengan masyarakat sejauh ini juga kita tidak ada masalah. Misalnya kita ingin membuat kegiatan kelompok masyarakat tertentu, kita tidak ketemu kendalanya, tidak ada masalah. Soal kita mau datang ke misalnya sekolah atau lembaga pendidikan yang lain kita di terima, jadi tidak ada masalah.

Dapat disimpulkan bahwa, sejauh ini faktor-faktor yang mendukung kegiatan RPP di KPU Banyumas sangat memadai, karena

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

dari sisi materi ada, sisi tenaga kerja ada, sisi sumber daya manusia pun ada. Meskipun di tahun 2020, wabah covid-19 menjadi hambatan bagi terlaksananya sosialisasi pendidikan politik dan kepemiluan, baik kegiatan berkunjung ke sekolah-sekolah atau lembaga yang dibatasi, kegiatan menerima kunjungan dari luar yang tidak bisa diselenggarakan, tetapi KPU Banyumas masih bisa mengatasinya dengan cara melaksanakan pendidikan politik dan kepemiluan secara virtual menggunakan media massa yang dimiliki KPU Banyumas, maupun diskusi virtual menggunakan aplikasi zoom. Dan hal tersebut, tidak menjadi hambatan yang begitu besar terkait sosialisasi pendidikan politik dan Pemilu.. Untuk anggaran pun, meskipun sedikit, tetapi kegiatan lain masih bisa teratasi oleh KPU Banyumas. Hanya yang menjadi kendala menurut Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kabupaten Banyumas adalah:<sup>20</sup>

Ketika kita ingin mendigitalisasi ataupun untuk memiliki perangkat-perangkat digital untuk menunjang Rumah Pintar Pemilu di KPU Banyumas. Misalnya ketika kita ingin punya aplikasi, aplikasi tersebut untuk misalnya kita gunakan sebagai media untuk mensosialisasikan kegiatan pemilihan di KPU Banyumas, ini yang masih terkendala untuk pembuatan aplikasi, kalau itu harus berbayar. Karena membangun sebuah aplikasi tentu kita ada post yang dikeluarkan. Meskipun aplikasi sederhana, untuk misalnya bisa melakukan pemilihan OSIS secara digital, ini yang kita masih belum ada support anggarannya. Kalau kegiatan Rumah Pintar Pemilu yang lain saya kira sudah teratasi, tidak ada masalah. Dan rasa-rasanya untuk lembaga

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.




seukuran KPU persoalan anggaran tidak kemudian melulu menjadi sebuah persoalan untuk kita berkegiatan. Karena tanpa anggaran pun kita bisa jalan, meskipun tentu tidak secepat ketika ada support anggaran dari DIPA.

Untuk support anggaran di KPU Banyumas yaitu ada dari DIPA KPU RI, disetiap tahunnya mereka menerima anggaran. Tetapi di tahun 2020-2021 ini anggaran masih terefocusing untuk penanganan covid-19, sehingga untuk kegiatan KPU masih belum maksimal, karena masih banyak terserap dan teralokasi di pusat untuk pemulihan covid-19. Anggaran KPU yang lainnya, bisa di support dari anggaran hibah pemerintah daerah. Di 2020 ini, KPU Banyumas sebenarnya telah meminta anggaran hibah ke Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, namun di 2021 KPU Banyumas belum bisa mendapatkan support dan hibah dari pemerintah daerah, karena di pemerintah daerah juga anggarannya masih banyak digunakan untuk penanganan covid-19. Dan jika mendapatkan hibah, akan sangat membantu kegiatan RPP di KPU Kabupaten Banyumas yang tidak tercover oleh DIPA.

Anggaran yang dikeluarkan KPU Kabupaten Banyumas yang berkaitan dengan pemanfaatan aktifitas sosial budaya RPP selain difungsikan untuk pendidikan kepemiluan dengan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, instansi, maupun ke komunitas masyarakat lainnya, juga difungsikan sebagai upaya dalam mensukseskan peningkatan partisipasi pemilih masyarakat Kabupaten

Banyumas. oleh karena itu, berikut hasil partisipasi pemilih di Kabupaten Banyumas:<sup>21</sup>

Gambar 4.  
Partisipasi Pemilih Pilbup Kabupaten Banyumas tahun 2018



Gambar 5.  
Partisipasi Pemilih Pemilu Serentak di Kabupaten Banyumas tahun 2019



<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 16 Januari 2021.

Sesuai dengan hasil partisipasi pemilih pada pelaksanaan Pilkada dan Pemilu diatas diketahui bahwa, partisipasi pemilih pada saat pelaksanaan Pilkada tahun 2018 sebesar 74,3% dan pada saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019 sebesar 79,12%. Dibandingkan dengan Pilkada dan Pemilu serentak sebelum adanya RPP (5 tahun sebelumnya), telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada Pilkada serentak tahun 2013, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,9%, dan pada saat pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 72,63%.

Selain itu, pihak KPU Kabupaten Banyumas juga mempunyai keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan terutama implikasi terhadap iklim politik Kabupaten Banyumas dalam peningkatan kualitas pemilih dengan adanya RPP ini, dirasakan akan semakin baik, karena:<sup>22</sup>

Melalui kegiatan pendidikan pemilih, kita sangat yakin bahwa kualitas Pemilu dan demokrasi di Banyumas itu akan semakin baik. Kenapa demikian, karena dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, kita mengukur banyak sekali elemen masyarakat dan juga teman-teman mahasiswa, ataupun pelajar yang sudah kita edukasi, yang sudah kita berikan informasi terkait dengan Pemilu dan juga demokrasi. Dan juga kita menyampaikan bagaimana mereka harus menjadi pemilih yang cerdas, yang punya tanggung jawab untuk bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu dan demokrasi, harus bersama-sama memerangi *money* politik, memerangi hoaks, menanggulangi isu sara, *black campain* dan juga musuh-musuh Pemilu yang lain. Tentu kegiatan yang sudah kami lakukan di RPP, kami yakin bahwa kegiatan yang sudah kita lakukan akan sangat

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

berimplikasi, akan sangat berdampak terhadap upaya kami sebagai lembaga penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan kualitas Pemilu dan juga demokrasi di Banyumas.

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, yaitu jenis penelitian lapangan (*library research*), yang fokus kajian permasalahannya terdapat di lapangan. Maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian *socio-legal*, pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Setelah penulis melakukan observasi terhadap RPP Kabupaten Banyumas, menunjukkan hasil bahwa peranan RPP di KPU Kabupaten Banyumas sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan sudah cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya tujuan RPP, yakni meningkatnya kualitas dan kuantitas pemilih.

Untuk Peningkatan kualitas pemilih, pihak KPU Kabupaten Banyumas telah berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat Banyumas, menjadi masyarakat yang demokratis, dengan diberikannya berbagai materi yang dapat meningkatkan kesadaran berpolitik masyarakat Banyumas. Untuk melihat kualitas pemilih masyarakat Banyumas telah tercapai, dapat dilihat dari meningkatnya hasil presentase kuantitas pemilih masyarakat Banyumas, dari Pilkada 2013 sebesar 69,9% ke Pilkada 2018 menjadi 74,3%. Dan Pemilu 2014 sebesar 72,63% ke Pemilu 2019 menjadi 79,12%. Untuk tujuan

RPP Kabupaten Banyumas selanjutnya adalah sebagai pusat informasi tentang demokrasi dan kepemiluan, juga telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari tersedianya SDM, materi, kegiatan, dan anggaran yang cukup memadai. Untuk hasil dokumentasi yang berkaitan dengan RPP, dapat dilihat pada bagian lampiran.

2. Analisis Teori *Maṣlahah Mursalah* terhadap Peranan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik dan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas

Prof. Dr. H. M. Amin Rais sebagaimana dikutip Burhanuddin Yusuf, menulis bahwa makna yang terkandung pada kata atau istilah politik meliputi hal-hal yang menyangkut kekuasaan dan cara penggunaan kekuasaan, serta cara dan proses pengelolaan pemerintahan suatu negara. Sejalan dengan itu, Bertrand Russel sebagaimana dikutip Burhanuddin Yusuf, menulis bahwa hakekat pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan sesuai dengan hukum untuk menyelamatkan tujuan-tujuan tertentu yang dianggap perlu oleh para pemegang kekuasaan.<sup>23</sup> Selain itu, menurut pandangan Gabriel Almond dan J. S. Coleman yang dikutip Muin Salim, mengemukakan dua fungsi utama politik, yaitu fungsi masukan (*input functions*) dan fungsi (*output functions*). Yang termasuk *input functions* meliputi sosialisasi politik, rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi

---

<sup>23</sup> Burhanuddin Yusuf, "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian atas Konsep Era Klasik)", *jurnal Aqidah-Ta*, vol. IV, no. 1, 2018, hlm. 117.

kepentingan, dan komunikasi politik. Sementara yang masuk dalam kategori *output functions* adalah pembuatan aturan-aturan, pelaksanaan aturan-aturan, dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan itu.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata atau istilah politik berkaitan dengan kekuasaan dan penggunaannya, baik itu terbatas pada kelompok masyarakat tertentu dengan skala kecil, maupun dalam skala yang lebih besar dalam suatu negara, bahkan dalam skala internasional dan meliputi bagaimana kekuasaan itu diperoleh dan bagaimana ia dikelola sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati dalam masyarakat, negara, atau antar negara di mana kekuasaan itu diterapkan. Singkatnya, politik adalah ketatanegaraan. Searah dengan kandungan kesimpulan di atas, maka penting untuk dikemukakan bahwa dalam kajian Islam, hakikat kekuasaan adalah mutlak milik Allah SWT. Dia jugalah yang menjadi sumber dari kekuasaan, Dia yang memberi atau menarik kekuasaan kepada hamba yang Ia kehendaki. Ini sesuai dengan pernyataan dalam

Q.S. Ali Imran: 26:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ  
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ

Katakanlah (Muhammad): Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada

<sup>24</sup> Abdullah Muin Salim, *Fiqh Siyash: Konsep Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 41-45.

orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, politik adalah ketatanegaraan. Dalam ketatanegaraan Indonesia, terdapat beberapa struktur lembaga negara. Dalam hal ini, lembaga yang menyelenggarakan Pemilu ialah KPU. Pemilu ialah sarana untuk menjamin rakyat menjalankan kedaulatannya. Pemilu menjadi penting karena, Pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik di suatu negara.<sup>25</sup> KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, telah membentuk dan melaksanakan program RPP yang berfungsi sebagai wadah informasi dan pendidikan tentang kepemiluan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan tujuan agar masyarakat tidak akan merasa kesulitan lagi apabila ingin mengetahui lebih jauh informasi tentang kepemiluan, dan mereka bisa secara langsung datang ke RPP. Kaitannya dengan hukum Islam, pembentukan RPP ini sejalan dengan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu bentuk ijtihad pada permasalahan yang tidak diatur pada nas Al-Qur'an maupun Sunah kebolehan atau penolakannya, tetapi mengandung kemaslahatan bagi umat.

---

<sup>25</sup> Liputan6.com, "Ini tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih", <https://m.liputan6.com>, diakses 25 Januari 2021.

Pengertian *maṣlahah mursalah* menurut *ushuliyin* adalah *al-maṣlahah* dalam arti mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* adalah penetapan ketentuan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ada ketentuannya dari *syara'*, baik di dalam Al-Qur'an ataupun Sunah Nabi SAW.<sup>26</sup> Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa:

- a. *Maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dalam *Al-Qur'an* maupun hadis;
- b. *Maṣlahah mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat, maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Menurut Imam Malik, bahwa *maṣlahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari nas dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh nas akan tetapi *maṣlahah mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan nas sebagai sumber pokok. Teori *maṣlahah mursalah* menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil *syara'*, yang

---

<sup>26</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group: 2018), 38-40.



berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *darūriyyāh* (primer) maupun *hājjiyāh* (sekunder).<sup>27</sup>

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahra yang dikutip Saefullah Ma'sum et.al, dalam bukunya yang berjudul "*Ushul Fiqh*" menjelaskan bahwa Imam Malik adalah Imam Madzhab yang menggunakan dalil *maṣlahah mursalah*. Untuk menetapkan dalil ini, ia mengajukan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* agar dapat dijadikan hujjah:

- a. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti, maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain, atau bertentangan dengan dalil yang *qat'iy*. Akan tetapi harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang ingin diwujudkan oleh *syar'i*;
- b. Maslahat itu harus masuk akal (*rationable*), mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional, di mana seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis, akan dapat diterima;
- c. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi (*rafu haraj lazim*).  
Dalam pengertian ini, seandainya maslahat yang dapat diterima

---

<sup>27</sup> Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan), *Journal Manager*, vol. XIV, no. 1, 2014, hlm. 46.

akal itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.<sup>28</sup>

Syarat-syarat di atas adalah syarat-syarat yang masuk akal yang dapat mencegah penggunaan sumber dalil ini (*maṣṭalah mursalah*) menyimpang dari essensinya, serta mencegah dari menjadikan nas-nas tunduk kepada hukum-hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣṭalah mursalah*. Imam Malik dalam posisi sebagai ahli di bidang hukum saat itu, berusaha terus mengembangkan pemikiran-pemikirannya dalam menyikapi persoalan-persoalan yang muncul. Inilah yang menurut penulis menjadi motivasi utama Imam Malik dalam menggunakan *maṣṭalah mursalah* sebagai metode hukum yang banyak mengandalkan pemikiran, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah*.<sup>29</sup>

Apabila kita melihat dari pengertian dan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tentang *maṣṭalah mursalah* yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, maka peranan dari Rumah Pintar Pemilu termasuk ke dalam bagian *maṣṭalah mursalah*. Kemaslahatan yang ada pada Rumah Pintar Pemilu terletak pada tujuan dibentuknya, yaitu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Selain itu Rumah Pintar Pemilu juga diharapkan dapat menjadi pusat

---

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul al-Fiqh* terj. Saefullah Ma'shum, et al (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 433.

<sup>29</sup> Iim Fahimah, "Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits", *Tesis*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003, hlm. 121.

informasi kepemiluan, mendidik masyarakat tentang Pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar Pemilu dan demokrasi, serta meningkatkan pemahaman akan pentingnya berdemokrasi.<sup>30</sup>

Berdasarkan syarat-syarat untuk dapat berjihad dengan menggunakan *maṣlahah mursalah*, sebagaimana yang telah disebutkan Imam Malik diatas, kaitannya dengan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang di bentuknya Rumah Pintar Pemilu KPU Banyumas, yaitu sebagai salah satu bentuk kreasi dari KPU untuk memberikan semacam ruang yang *iconic* bagi masyarakat dalam memberikan pendidikan terhadap pemilih dengan lebih baik. Rumah Pintar Pemilu di KPU Banyumas juga dikonsepsikan semacam laboratorium Pemilu untuk masyarakat luas agar mendapatkan akses informasi ataupun juga pengetahuan-pengetahuan yang lain terkait dengan dengan kepemiluan di KPU.

Apabila dikaitkan dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*) yang lima yaitu *al-maqashid al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), keberadaan Rumah Pintar Pemilu ini sejalan dengan tujuan *syari'at*, yaitu untuk menjaga akal dari segi *al-wujud* (ada), dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya, yaitu sebagai pusat informasi dan tempat mencari ilmu bagi

---

<sup>30</sup> Edy Suhartono, "Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu", *kpud-medankota.go.id.*, diakses 15 Juli 2020.

masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang pemilihan. Dijaganya akal ini, agar pemilih maupun masyarakat luas, di wilayah Kabupaten Banyumas mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang pemilihan dan demokrasi. Khususnya untuk pemilih, dengan keberadaan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan pemilihan ini, diharapkan mereka tidak akan apatis maupun golput dengan adanya pemilihan umum.

- b. Tujuan dibentuknya Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Banyumas yaitu untuk meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Kualitas Pemilu bukan hanya sekedar dari teknis penyelenggaraannya saja yang sesuai dengan aturan-aturan pemilihan, tetapi secara esensi KPU Banyumas menginginkan kualitas demokrasi meningkat, bukan hanya dari sisi kuantitatif yang dapat diukur dari angka partisipasi pemilih pada saat hadir di TPS, tetapi juga kualitas demokrasinya terukur secara kualitatif bagaimana masyarakat memilih calon bukan hanya sekedar misalnya, faktor-faktor yang hari ini dihadirkan di masyarakat, tetapi menentukan pilihan betul-betul karena pemilih mengetahui visi dan misi calon yang dipilihnya, atau punya alasan-alasan yang rasional yang memiliki dampak manfaat yang besar ketika si pemilih menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon tersebut dan percaya bahwa calon yang dipilih memiliki

kualitas bagus yang mumpuni sebagai wakil masyarakat, untuk menjadi dasar seorang pemilih menentukan pilihannya saat di TPS, sehingga kualitas demokrasinya dapat meningkat karena pemilihnya memiliki dasar yang kuat dan rasional, bukan didasarkan pada faktor-faktor misalnya material atau kebendaan atau sudah diberikan perhatian khusus oleh si calon. Oleh karena itu, dalam hal ini kemaslahatan yang ingin dicapai oleh KPU Banyumas dengan adanya Rumah Pintar Pemilu sesuai dengan pemikiran rasional, sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih bagi kemaslahatan orang banyak, terutama kemaslahatan bagi negara.

- c. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu di KPU Banyumas memang difungsikan bagi kebaikan masyarakat, terutama pemilih. Mereka yang ingin mengetahui informasi tentang kepemiluan dapat dengan mudah mengetahuinya di Rumah Pintar Pemilu. Apabila Rumah Pintar Pemilu ini tidak dibangun, maka masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi tentang kepemiluan maupun perpolitikan, karena informasi tersebut bisa kita dapatkan dengan mengunjungi Rumah Pintar Pemilu.

*Maṣlahah mursalah* ialah salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW,

sahabat, tabi'in, dan para ulama (*mujtahid*).<sup>31</sup> Meskipun sebagian ulama ada yang tidak menerima metode *istimbath* ini, pada dasarnya mayoritas ulama dapat menerimanya dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* merupakan hukum syariah yang bersumber kepada *ijtihad*, tanpa bersandar secara langsung kepada Al-Qur'an dan Sunah. Akan tetapi, baik hukum-hukum yang berlangsung bersumber kepada Al-Qur'an, Sunah, maupun yang tidak langsung bersumber dari keduanya, semuanya bertujuan untuk merealisasikan *maṣlaḥah*. Dan sebagian *maṣlaḥah* berubah, serta berkembang karena perkembangan zaman dan tempatnya.

RPP ialah inovasi yang dibentuk KPU sebagai salah satu contoh dalam merealisasikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu metode *ijtihad*. Sesuai dengan perkembangan zaman, RPP dibentuk karena adanya permasalahan baru yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak ada dalil khusus yang membolehkan atau menolak keberadaannya. Sesuai dengan pengertiannya, *maṣlaḥah mursalah* ialah *maṣlaḥah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas, tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *syara'*. Dan permasalahan mendasar dari dibentuknya RPP ini karena sebelum RPP dibentuk, segala informasi yang berkaitan dengan pemilihan belum tersusun rapi dalam satu wadah, sehingga menjadikan masyarakat kesulitan dalam mencari informasi tersebut.

---

<sup>31</sup> Asriaty, "Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer", *madania*, vol. XIX, no. 1, 2015, hlm. 120.

Juga permasalahan dari partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh proses penyelenggaraan Pemilu. Tetapi setelah dibentuknya RPP, masyarakat tidak akan kesulitan lagi untuk mencari informasi terkait kepemiluan. Selain itu juga, di RPP akan diberikan pendidikan tentang kepemiluan dan demokrasi yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi pemilih, baik secara kualitas maupun kuantitas dalam seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu.

Adapun kaidah yang dipakai sebagai upaya menentukan aspek *maṣlahah* dalam problematika kontemporer, yaitu:<sup>32</sup>

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan. (kaidah ke-19).

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa, manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.<sup>33</sup> Relevansi kaidah tersebut bahwa, metode *maṣlahah mursalah* berakhir pada penentuan kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan berarti membawa pada manfaat bagi kehidupan

<sup>32</sup> Abdul Hamīd Hakīm, *Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi' Awwaliyyah*, terj. Sukanan dan Khairudin (t.k.: t.p, t.t), hlm. 46.

<sup>33</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah: 2019), hlm.84.

manusia. Adapun mafsadah mengakibatkan kemudharatan bagi kehidupan manusia dan harus ditolak.<sup>34</sup>

Dalam hal ini, RPP dibentuk untuk menolak kerusakan yang akan terjadi pada masyarakat. Karena, apabila tidak ada pendidikan tentang kepemiluan, masyarakat menjadi apatis tentang Pemilu. Oleh karena itu, kaidah ini sangat sesuai dengan permasalahan dibentuknya RPP, sebagai upaya menentukan aspek *maṣlahah*. Selain itu juga, dapat dilihat dalam kaidah *fiqhiyyah* berikut ini:

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan mendatangkan kemudahan”. (As-Suyuthi, t.t: 55)<sup>35</sup>

Kaitan antara kaidah *fiqhiyyah* di atas dengan RPP yaitu, sebelum dibentuknya RPP, informasi tentang kepemiluan masih sulit didapat. Karena, informasi tentang kepemiluan masih dari berbagai sumber, dan belum terorganisir dengan baik. Tetapi setelah adanya RPP, informasi tentang kepemiluan dapat dengan mudah diperoleh dan sudah terorganisir dalam satu wadah.

<sup>34</sup> Achmad Cholili, “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”, *Jurnal At-Tahdzib*, vol. I, no. 2, 2013, hlm. 217.

<sup>35</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 68.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan, RPP di KPU Kabupaten Banyumas dapat dikatakan telah berperan banyak bagi masyarakat Banyumas. Pihak KPU Banyumas, melalui RPP telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi seperti KPU Mengajar, KPU *Goes to Campus*, KPU Visit, serta menerima kunjungan masyarakat ke RPP. Selain itu juga, dari sisi SDM, fasilitas, anggaran, serta materi cukup memadai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan peranan RPP Kabupaten Banyumas dalam memberikan pendidikan politik dan kepemiluan, dapat dilihat dari peningkatan kualitas maupun kuantitas pemilih masyarakat Banyumas.

Dari hasil persentase partisipasi pemilih masyarakat Banyumas dalam pelaksanaan Pilkada dan Pemilu setelah adanya RPP membuktikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih. Paling tidak, dari peningkatan kuantitas pemilih tersebut, menunjukkan pula peningkatan kualitas pemilih masyarakat Banyumas. Karena KPU Banyumas telah berupaya semaksimal mungkin, agar masyarakatnya menjadi masyarakat yang demokratis, serta tidak apatis dengan Pemilu.

Di dalam hukum Islam, keberadaan RPP termasuk ke dalam lingkup metode ijtihad *maṣlahah mursalah*, karena berkaitan dengan kemaslahatan pada permasalahan baru yang tidak disebutkan dalil kebolehan atau penolakannya dalam nas. Keberadaan RPP ini sejalan dengan tujuan *syari'at*,

yaitu untuk menjaga akal dari segi *al-wujud* (ada), dijaganya akal masyarakat Banyumas tersebut supaya, masyarakat Banyumas selalu berpartisipasi pada setiap pelaksanaan Pemilu, serta diluar tahapan Pemilu pun masyarakat tetap mendapatkan pendidikan dan informasi tentang kepemiluan. Agar mereka tidak menjadi bagian dari masyarakat yang apatis terhadap Pemilu. Serta, kesesuaian antara RPP dengan tiga syarat utama *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan hujjah menurut Imam Malik, sebagai bapak *maṣlahah mursalah*.

## **B. Saran**

Sejauh ini, upaya KPU menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana pendidikan politik dan kepemiluan sudah cukup baik. Alangkah lebih baiknya lagi, KPU Banyumas dapat menyediakan aplikasi sendiri sebagai media sosialisasi kegiatan pemilihan di KPU Banyumas. Karena aplikasi semacam itu nantinya akan sangat membantu masyarakat untuk dapat mengetahui perkembangan Pemilu di Kabupaten Banyumas secara digital. KPU Banyumas juga diharapkan dapat memperluas kegiatan pendidikan politik dan kepemiluan dengan menysasar semua elemen masyarakat. Sehingga tujuan dari Rumah Pintar Pemilu sebagai pusat informasi kepemiluan dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018.

Banyumas, KPU. *Profil KPU Banyumas*. t.p: Banyumas, 2020.

Basri, Rusdaya. *Ushul Fiqh 1*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare Nusantara Press, 2020.

Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2002.

Dhohiri, Taufiq Rohman. *Pengenalan Sosiologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia Printing, 2006.

Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Hakīm, Abdul Hamīd. *Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fikih Mabadi' Awwaliyyah*, terj. Sukanan dan Khairudin. t.k.: t.p, t.t.

Hasan, Mohammad. *Moderasi Islam Nusantara (Studi Konsep dan Metodologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017.

Herusatoto, Budiono. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. Amanah, 2019.

- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muslimin, Khoirul. *Buku Ajar Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Unisnu Press, 2019.
- Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- S, Laurensius Arliman. *Lembaga-lembaga Negara Independen (di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Salim, Abdullah Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Shidhiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekamto, Soejono dan Budi Sulistyowati. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Syukur, Sarmin. *Sumber-sumber Hukum Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1993.

Taneko, Soleman B. *Konsepsi Sistem Sosial dan Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: CV Fajar Agung, 1986.

Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015.

Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum*. Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2015.

Waluya, Bagja. *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves, 2007.

Wani, Irshad Ahmad. *The Sociology a Study of Society*. India: Educreation Publishing, t.t.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Terj. Saefullah Ma'shum, et al. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

#### **Internet Online:**

Anonim. "Rumah Pintar Pemilu KPU Banyumas Menuju Digitalisasi", *kab-banyumas.kpu.go.id*.

Anonim. "Tentang RPP". <http://kab-banyumas.kpu.go.id/tentang-rpp-2>.

Banyumas, KPU Kabupaten. "Daftar Kegiatan RPP 2016 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2016". <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2016/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. "Daftar Kegiatan RPP 2017 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2017". <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2017/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. “Daftar Kegiatan RPP 2019 RPP KPU Kabupaten Banyumas Tahun 2019”. <https://kab-banyumas.kpu.go.id/daftar-kegiatan-rpp-2019/>.

Banyumas, KPU Kabupaten. “Profil”. <https://kab-banyumas.kpu.go.id>.

Banyumas, KPU. “Peresmian Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kab Banyumas”. <https://youtu.be/AAfhFTa2-Ow>.

Banyumas, Pemerintah Kabupaten. “Sejarah Singkat Kabupaten Banyumas dan Letak Geografis”. [www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id).

Lentera, Fiqy Dhea. “Pendidikan Politik, Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat”. [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

Liputan6.com. “Ini tujuan Pemilu yang Harus Kamu Pahami, Biar Nggak Golput atau Asal Pilih”. <https://m.liputan6.com>.

Said Akbar, Andi Ali. “Masyarakat Mulai Tidak Percaya Partai Politik”, [wartaekonomi.co.id](http://wartaekonomi.co.id).

Suhartono, Edy. “Mendidik Pemilih, Mensukseskan Pemilihan Melalui Rumah Pintar Pemilu”. [kpud-medankota.go.id](http://kpud-medankota.go.id).

**Jurnal Ilmiah:**

**JURNAL PURWOKERTO**

Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. IV, no. 1, 2018, 64.

Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer”. *Madania*. Vol. XIX, no. 1, 2015, 120.

Cholili, Achmad. “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer”. *Jurnal At-Tahdzib*. Vol. I, no. 2, 2013, 217.

- Herawati, Andi. "Maslahat Menurut Imam Malik dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)". *Journal Manager*. Vol. XIV, no. 1, 2014, 46.
- Irawan, Oktino Setyo dan Widiastuti. "Analisis Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Lembaga Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Dinamika Hukum*. Vol. I, no. 2, 2011, 87.
- Masputri, Mutia Eka, dkk. "Upaya KPU Kota Solok Menjadikan Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Politik". *Journal of Civic Education*. Vol. 2, no. 1, 2019, 67-74.
- Misran. "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)". *Justisia*. Vol. x, no. x, 2020, 8.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Iwan Satriawan. "Efektivitas Sistem Penyelesaian Pejabat Komisi Negara di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*. Vol. VI, no. 3, 2009, 155.
- Putri, Nora Eka. "Efektifitas Program Rumah Pintar pemilu Kota Padang dalam Pilkada Kota Padang Tahun 2018". *Jurnal Kapita Selekta Geografi*. Vol. II, no. 12, 2019, 2.
- Rosyadi, Imron. "Pemikiran Asy-Syâtibî tentang *Maşlahah Mursalah*". *Jurnal Studi Islam*. Vol. XIV, no. 1, 2013, 85.
- Salam, Burhanuddin Jafar. "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam Menjalankan Keputusan Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XXXII, no. 3, 2017, 466.
- Sari, Luthfia dan Al Rafni. "Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Sarana Pendidikan Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu di KPU Kota Pariaman)". *Journal of Civic Education*. Vol. 3, no. 1, 2020, 119-126.
- Yusuf, Burhanuddin. "Politik dalam Islam: Makna, Tujuan dan Falsafah (Kajian atas Konsep Era Klasik)". *Jurnal Aqidah-Ta*. Vol. IV, no. 1, 2018, 117.

### **Skripsi dan Tesis:**

Aditya, Pratama Yudha. “Implementasi Program Rumah Pintar Pemilu sebagai Upaya Pendidikan untuk Pemilih (Studi pada Rumah Pintar Pemilu Milik KPU Kota Batu)”. *Tesis*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018.

Fahimah, Iim. “Konsep Masalah Mursalah Imam Malik Telaah Pemikiran Seorang Ahli Hadits“. *Tesis*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2003.

Saputra, Jonnalis. “Peran Perempuan Pekerja di Sektor Informal dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

### **Undang-Undang:**

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.



**Wawancara:**

Wawancara dengan Bapak Subhan Purno Aji selaku Kepala Subbagian Program dan Data serta merangkap sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tanggal 3 September 2020.

Wawancara dengan Bapak Yasum Surya Mentari selaku Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tanggal 23 Desember 2020.

Wawancara dengan Ibu Sarikasih selaku Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan pada tanggal 6 Desember 2020.

